



PUTUSAN

Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2015/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WAN KEK ALI SUMITRO.
Tempat Lahir : Medan.
Tanggal Lahir / Umur : 47 Tahun / 05 Juli 1967.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Setia Luhur Komplek Millenium Indah Lk. V No. B-36
RT/RW 003/001 Kel Dwi Kora Kec. Medan Helvetia
Kota Medan.
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Pedagang/ Direktur CV. Bina Husada/ Komisaris PT.
Buana Usada Alkesindo.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015.
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015.
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015.
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 05 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2015.
9. Perpanjangan Penahanan I (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 04 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015.
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015.
11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Desember 2015 nomor : 298/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.MDN, serta Putusan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 66/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO selaku Direktur CV. Bina Husada berdasarkan Akta Notaris Perseroan Komanditer No. 1 tanggal 02 Pebruari 2005 dan selaku Komisaris PT. Buana Usada Alkesindo berdasarkan Akta Notaris Pendirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 16 Desember 2010 bersama-sama dengan drg. AMRIANTO, JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes, RAMLI SAGALA, SKM dan ANDRIANTO, SE (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi antara tahun 2011 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Simalungun mendapat alokasi anggaran untuk pengadaan alat-alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan yaitu senilai Rp.5.000.000.000,-.
- Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2012 RSUD Perdagangan menerima undangan penelaahan dana tugas pembantuan (TP) Ditjen Bina Upaya Kesehatan Tahun 2012 di Jakarta dan pemberitahuan alokasi anggaran APBN untuk RSUD Perdagangan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), lalu berdasarkan Surat Tugas No. 800/114/TU-RSUD/II/2011 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes pada tanggal 14 Februari 2012 berangkat ke Jakarta menghadiri pelaksanaan penelaahan dana tugas pembantuan (TP) Ditjen Bina Upaya Kesehatan Tahun 2012 tersebut.
- Bahwa setelah sampai di Jakarta saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menuju Hotel Mega di Jakarta, karena utusan dari Sumatera Utara dikumpulkan di Hotel Mega dan dikoordinasikan oleh saksi SUGIANTO dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa di Hotel Mega saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes membuat Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), Term Of Reference (TOR), dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ketika akan menyusun RAB tersebut tidak bisa diselesaikan, karena saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes tidak mengetahui harga satuan dari alat-alat kesehatan yang akan dimasukkan ke dalam RAB. Lalu saksi JON ELYAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menghubungi saksi drg. AMRIANTO selaku direktur RSUD Perdagangan melalui handphone dan meminta petunjuk untuk pengisian RAB tersebut seperti harga dan barang yang akan dibeli.

▪ Bahwa oleh saksi Drg. Amrianto menyarankan untuk menanyakan kepada dr. Jones karena dalam perencanaan dulu yang menyusun adalah dr. Jones selaku direktur RSUD Perdagangan yang lama. Lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menghubungi saksi dr. JONES SIMANJUNTAK dan mengatakan tentang penyusunan RAB tersebut, lalu dr. JONES SIMANJUNTAK menyuruh menunggu karena dr. JONES SIMANJUNTAK akan ke Jakarta.”

▪ Bahwa 2 hari kemudian yaitu pada tanggal 16 Pebruari 2012 saksi dr. JONES SIMANJUNTAK datang ke Hotel Mega bersama terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO dan saat itu saksi dr. JONES SIMANJUNTAK mengatakan kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes agar memintanya kepada terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, lalu bertempat di Kamar saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes Lantai 2 Hotel Mega Jakarta, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes bersama-sama saksi dr. JONES SIMANJUNTAK dan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO menyusun Kertas Kerja RKA-KL. Adapun alat-alat kesehatan yang dimasukkan ke dalam Kertas Kerja RKA KL adalah sebanyak 15 (lima belas) item yaitu sebagai berikut:

- Operating Table 1 unit harga satuan Rp. 1.160.000.000,- jumlah Rp. 1.160.000.000,-
- Anaesthesia Machine 1 unit harga satuan Rp. 514.177.000,- jumlah Rp. 514.177.000,-
- UV Room Sterilizer 2 unit harga satuan Rp. 26.185.000,- jumlah Rp. 52.370.000,-
- Autoclave 1 unit harga satuan Rp. 237.500.000,- jumlah Rp. 237.500.000,-
- Mayor Surgery Instrument Set 1 unit harga satuan Rp. 213.082.740,- jumlah Rp. 213.082.740,-
- Vena Section Set 1 unit harga satuan Rp. 39.099.260,- jumlah Rp. 39.099.260,-
- Laparatomy Set 1 unit harga satuan Rp. 343.128.240,- jumlah Rp. 343.128.240,-
- Histerectomy Set 1 unit harga satuan Rp. 266.792.760,- jumlah Rp. 266.792.760,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ventilator 1 unit harga satuan Rp. 1.115.000.000,- jumlah Rp. 1.115.000.000,-
- Infusion Pump 1 unit harga satuan Rp. 45.000.000,- jumlah Rp. 45.000.000,-
- Syringe Pump 1 unit harga satuan Rp. 55.000.000,- jumlah Rp. 55.000.000,-
- EKG 12 Channel 1 unit harga satuan Rp. 129.500.000,- jumlah Rp. 129.500.000,-
- Patient Monitor 1 unit harga satuan Rp. 273.000.000,- jumlah Rp. 273.000.000,-
- Suction Pump 1 unit harga satuan Rp. 58.500.000,- jumlah Rp. 58.500.000,-
- Bed Patient 25 unit harga satuan Rp. 18.000.000,- jumlah Rp. 450.000.000,-

dengan harga satuan yang di buat sedemikian rupa sehingga besar biaya untuk pembelian alat-alat kesehatan tersebut Rp. 4.952.150.000,-;

▪ Bahwa setelah Kertas Kerja RKA-KL ditandatangani oleh saksi dr. JONES SIMANJUNTAK, besoknya tanggal 17 Pebruari 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes bersama saksi dr. JONES SIMANJUNTAK membawa Kertas Kerja RKA-KL tersebut ke Dirjen Keuangan untuk dikonsultasikan, dan dalam konsultasi tersebut pihak Dirjen Keuangan hanya melihat harga-harga barang dan biaya yang ada di Kertas Kerja RKA-KL dan kelengkapan yang dibawa oleh saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 800/133/TU-RSUD/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2012, Surat Pernyataan tanggal 14 Pebruari 2012, dan KAK/TOR Per Keluaran Kegiatan “Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan RSUD Kab. Simalungun Perdagangan TA. 2012”, dan karena tidak ada perubahan maka Kertas Kerja RKA-KL tersebut disetujui oleh pihak Dirjen Keuangan akan tetapi pihak Dirjen Keuangan meminta untuk dilengkapi dokumen-dokumen yang dibawa saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes tersebut karena belum ditandatangani oleh direktur RSUD Perdagangan yang baru serta saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes diminta untuk melengkapi dengan 3 referensi harga pembanding dari 3 perusahaan yang berbeda;

▪ Bahwa menindaklanjuti permintaan pihak Dirjen Keuangan untuk melengkapi Kertas Kerja RKA-KL dengan 3 referensi harga pembanding dari 3 perusahaan yang berbeda, maka saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes kembali ke Perdagangan, lalu dalam rangka melengkapi 3 referensi harga pembanding tersebut, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menemui terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO di Medan dan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO menyerahkan 3 referensi harga pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 3 perusahaan yaitu PT. Trinity Alpha Omega, PT. Binabakti Niaga Perkasa, dan CV. Bina Husada, spesifikasi barang, dan brosur-brosur alat kesehatan. Setelah menerima dokumen-dokumen dari terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes langsung kembali ke Perdagangan dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes melaporkan kepada saksi drg. AMRIANTO selaku direktur RSUD Perdagangan dengan mengatakan "Pak ini sudah siap" dan dijawab oleh saksi drg. AMRIANTO "Nantilah, simpan aja dulu, belum ada untuk penyerahannya dari kementerian", lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menyimpan berkas/dokumen tersebut;

- Bahwa terhadap Kertas Kerja RKA-KL yang dibuat oleh saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes saksi drg. AMRIANTO menyetujuinya dan menandatangani Kertas Kerja RKA-KL tersebut, lalu pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jakarta, saksi drg. AMRIANTO menyerahkan berkas/dokumen Kertas Kerja RKA-KL yang telah ditandatanganinya ke Dirjen Keuangan sehubungan dengan penerimaan dana APBN TP TA. 2012 yang akan diterima oleh RSUD Perdagangan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Beberapa hari setelah saksi drg. AMRIANTO kembali dari rapat kerja di Jakarta, saksi drg. AMRIANTO memanggil saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes ke ruangan saksi drg. AMRIANTO dan saat itu saksi drg. AMRIANTO mengatakan kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes "Nanti yang melaksanakan pekerjaan kelompoknya Ali"; Maksud dari kelompoknya Ali adalah menyebut kepada terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO.
- Bahwa benar setelah ada pergantian direktur RSUD Perdagangan dari saksi dr. JONES SIMANJUNTAK ke saksi drg. AMRIANTO, lalu terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO melakukan pendekatan kepada saksi dr. AMRIANTO selaku direktur RSUD Perdagangan dan disepakati oleh saksi dr. AMRIANTO bersama terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO bahwa pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 yang mengerjakan adalah terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO,
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Sumber Dana APBN TA. 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/1868-RSUD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/1883/Ad.Pemb.-2012 tanggal 12 Juni 2012, saksi RAMLI SAGALA, SKM diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang dikelola RSUD Perdagangan Kab. Simalungun TA. 2012 bersama-sama dengan saksi JENNER SIREGAR sebagai Sekretaris, saksi JAKARMEL PURBA sebagai anggota Panitia Pengadaan, saksi JAMARA RJ DAMANIK, Mec.Dev sebagai anggota Panitia Pengadaan, dan saksi FRANGKY FERNANDUS PURBA, SH., MH sebagai anggota Panitia Pengadaan;
- Bahwa setelah menerima SK sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes segera menyusun Harga Perkiraan Sendiri, untuk saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menemui saksi drg. AMRIANTO dan mengatakan "Pak saya harus survey, tapi dananya tidak ada, bagaimana ini Pak?", lalu dijawab saksi drg. AMRIANTO "Ya bagaimana mau kita buat", lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes mengusulkan untuk meminta bantuan dari terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, usul tersebut disetujui oleh drg. AMRIANTO;
- Bahwa saksi Drg. AMRIANTO membuat Surat Perintah Tugas No. 870/353/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani saksi drg. AMRIANTO kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes untuk menjumpai terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO di Medan dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes mengatakan "Pak Ali, ini survey saya harus disiapkan, bagaimana ini", lalu terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO mengatakan "Ya udah minggu depan saya siapkan, datang aja minggu depan", setelah itu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes kembali ke Perdagangan dan melaporkannya kepada saksi drg. AMRIANTO bahwasannya bahan baru disiapkan oleh terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO dan satu minggu lagi disuruh mengambil bahan-bahannya;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 870/355/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, pada tanggal 19 Juni 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes kembali menemui terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO di Medan dan saat itu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menerima 3 (tiga) bundel daftar penawaran harga masing-masing tertulis CV. Mutiara Mandiri, CV. Sarana Aktif Utama, dan CV. Bina Husada serta spesifikasi pengadaan dari terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, lalu terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO mengatakan kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes "nanti untuk HPS ambil aja dari nilai terendah dari 3 perusahaan itu". Setelah itu, saksi JON ELYAS SENTOSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGIH, SKM., M.Kes kembali ke Perdagangan dan hari itu juga bertempat di rumah saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes di Lk. IV Teladan Barat Kel. Ujung Padang Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes mengerjakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara mengikuti apa yang dikatakan oleh terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO yaitu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes mengambil harga terendah alat-alat kesehatan yang ada di dalam Daftar Penawaran Harga CV. Mutiara Mandiri, CV. Sarana Aktif Utama, dan CV. Bina Husada, padahal harga satuan untuk alat-alat kesehatan yang tercantum di dalam Daftar Penawaran Harga dari ketiga perusahaan tersebut sudah diatur oleh terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO dengan cara menaikkan harga satuan untuk setiap alat kesehatan yang akan diadakan;

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menetapkan HPS dan menyerahkan HPS tersebut kepada saksi

JAKARMEL PURBA selaku anggota Panitia Pengadaan. Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang/Peralatan	Volume	Harga (Rp)			
			Pagu Dana		HPS	
			Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah
I.	Instalasi Gawat Darurat			2.216.229.00		2.210.865.00
	1. Operating Table	1 unit	1.160.000	1.160.000.00	1.160.000	1.160.000.00
	2. Anesthesi Machine	1 Unit	514.177.000	514.177.000	513.500.000	513.500.000
	3. UV Room Sterilizer	2 Unit	26.185.000	52.370.000	25.500.000	51.000.000
	4. Autoclave	1 Unit	237.500.000	237.500.000	235.500.000	235.500.000
	5. Mayor Surgery Instrument Set	1 Unit	213.082.740	213.082.740	212.115.000	212.115.000
	6. Vena Sectio Set	1 Unit	39.099.260	39.099.260	38.750.000	38.750.000
II.	Instalasi Gawat Darurat Kandungan dan Kebidanan :			609.921.000		606.660.000
	1. Laparatomy Set	1 Unit	343.128.240	343.128.240	341.445.000	341.445.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Hysterectomy Set	1	266.792.	266.792.76	265.215.	265.215.00
		Unit	760	0	000	0
III.	Instalasi ICU :			1.675.998.0		1.670.500.0
				00		00
	1. Ventilator ICU	1	1.115.00	1.115.000.0	1.115.00	1.115.000.0
		Unit	0.000	00	0.000	00
	2. Infusion Pump	1	45.000.0	45.000.000	45.000.0	45.000.000
		Unit	00		00	
	3. Syringe Pump	1	55.000.0	55.000.000	55.000.0	55.000.000
		Unit	00		00	
	4. ECG 12 Channels	1	129.500.	129.500.00	128.000.	128.000.00
		Unit	000	0	000	0
	5. Patient Monitor	1	272.998.	272.998.00	270.000.	270.000.00
		Unit	000	0	000	0
	6 .Suction Pump	1	58.500.0	58.500.000	57.500.0	57.500.000
		unit	00		00	
IV.	Instalasi Rawat Inap :			450.000.00		450.000.00
				0		0
	1. Tempat Tidur 3 Crank	25	18.000.0	450.000.00	18.000.0	450.000.00
		Unit	00	0	00	0
TOTAL KESELURUHAN HARGA				4.952.148.0		4.938.025.0
				00		00

- Bahwa selanjutnya, sebelum proses pelelangan umum pascakualifikasi pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 tersebut dilaksanakan, saksi RAMLI SAGALA, SKM bersama saksi JENNER SIREGAR mengadakan pertemuan dengan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO dan saksi drg. AMRIANTO di lobbie Hotel Pematang Siantar, dan dalam pertemuan tersebut saksi drg. AMRIANTO mengatakan kepada saksi RAMLI SAGALA, SKM "Supaya pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD perdagangan TA. 2012 dilaksanakan atau dikerjakan oleh Tim ALI SUMITRO". Setelah pertemuan di Hotel Pematang Siantar tersebut, lalu dilakukan pertemuan kembali antara saksi RAMLI SAGALA, SKM, saksi JENNER SIREGAR, terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, saksi drg. AMRIANTO, dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes di ruangan Direktur RSUD Perdagangan (ruangan saksi drg. AMRIANTO). Dalam pertemuan tersebut dibahas pemenangan CV. Global Sukses dalam pelelangan umum pascakualifikasi pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 yang akan dilaksanakan, dan saksi drg. AMRIANTO meminta kepada saksi RAMLI SAGALA, SKM supaya mengkondisikan paket pekerjaan ini agar dimenangkan CV. Global Sukses, lalu saksi RAMLI SAGALA, SKM mengatakan kepada terdakwa WAN KEK ALI



SUMITRO “atur penawaran kalian agar dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang”. Selanjutnya saksi RAMLI SAGALA, SKM juga menganjurkan kepada terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO untuk mengikuti pelelangan dan mengkondisikan bagaimana paket pekerjaan tersebut agar dimenangkan CV. Global Sukses dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengatur penawaran misalnya ada beberapa Perusahaan yang mendaftar, terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO yang membicarakan dengan perusahaan lain yang mendaftar untuk mengkondisikan supaya paket pekerjaan tetap dilaksanakan oleh terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, sehingga pada saat pelaksanaan pelelangan dan setelah dievaluasi perusahaan yang dibawa terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO yang akan menjadi pemenangnya;

- Bahwa kemudian untuk pengaturan pesaing dalam pelelangan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO bekerjasama dengan direktur CV Global Sukses dengan cara meminta kepada saksi ANDRIANTO selaku Direktur CV. Global Sukses untuk memakai CV Global Sukses untuk mengikuti pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan tahun 2012 dan nantinya akan diatur supaya CV Global Sukses sebagai pemenang. Lalu oleh saksi ANDRIANTO menyetujuinya dan untuk kelengkapan dokumen oleh ANDRIANTO, SE menyerahkan dokumen-dokumen asli CV Global Sukses supaya bisa diikuti dalam pengadaan alat kesehatan di RSUD Perdagangan tersebut.
- Bahwa Selain itu, terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO juga telah bekerjasama dengan saksi MUHAMMAD UDIN selaku Direktur PT. Buana Usada Alkesindo dengan cara meminta MUHAMMAD UDIN untuk mengikuti proses lelang pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan tahun 2012 sebagai perusahaan/peserta pesaing dalam pelelangan, dan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO.
- Bahwa begitu juga Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO menemui TAMBOS TAMPUBOLON selaku direktur CV Mitra Cipta Niaga untuk ikut sebagai pesaing dan oleh terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO memberikan seluruh bahan informasi untuk menyusun Daftar Kuantitas dan Harga dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Alat-alat Kesehatan kepada saksi TAMBOS TAMPUBOLON.
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan menerima HPS tersebut, selanjutnya saksi RAMLI SAGALA, SKM selaku Ketua Panitia Pengadaan memerintahkan saksi JENNER SIREGAR selaku Sekretaris Panitia Pengadaan untuk membuat Berita Acara Pembahasan Atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kab. Simalungun TA 2012 tanggal 25 Juni 2012, lalu setelah Berita Acara Pembahasan tersebut selesai dikerjakan oleh saksi JENNER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR lalu saksi RAMLI SAGALA, SKM dan saksi JENNER SIREGAR menandatangani Berita Acara Pembahasan tersebut dan kemudian saksi RAMLI SAGALA, SKM menyodorkan Berita Acara Pembahasan tersebut kepada masing-masing Anggota Panitia yang lain, yaitu saksi JAKARMEL PURBA, saksi JAMARA RJ DAMANIK, MEC. Dev, dan saksi FRANKY FERNANDUS PURBA, SH., MH. untuk ditanda tangani sehingga seolah-olah kegiatan pembahasan tersebut benar ada dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan, bahkan HPS yang diterima dari saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes tidak dibahas dan tidak ada dilakukan pengkajian ulang oleh Panitia Pengadaan;

- Bahwa oleh panitia pengadaan dibuatlah tahapan-tahapan pelelangan seolah-olah dilaksanakan sesuai aturan, padahal oleh ketua panitia Lelang saksi RAMLI SAGALA, SKM bersama-sama dengan Plt. Direktur RSUD Simalungun saksi drg. AMRianto, saksi JON ELYAS ENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes selaku PPK dan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO sebelumnya telah menyepakati bahwa meskipun pelelangan dilaksanakan, akan tetapi yang akan dimenangkan adalah rekanan yang ditunjuk oleh terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO dalam hal ini untuk memenangkan CV Global Sukses dengan direkturnya saksi ANDRIANTO, SE.

- Bahwa setelah diumumkan, kemudian ada 7 perusahaan yang mengajukan pendaftaran diantaranya yaitu :

1. CV. Buana Usada Alkesindo
2. CV. Global Sukses
3. CV. Dimas Inti Medilab
4. CV. Mitra Niaga Cipta
5. CV. Geris Sarana Medilab
6. PT. Dynatama Sarana Medilab
7. PT. Benhar Jaya Mandiri

meskipun 2 (dua) direktur dari 7 (tujuh) perusahaan tersebut yaitu CV. Dimas Inti Medilab dan CV. Geris Sarana Medilab ternyata tidak pernah mengikuti pendaftaran maupun memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan;

Setelah dilaksanakan penjelasan dokumen lelang, dilanjutkan dengan pemasukan dokumen penawaran yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2012 s/d 09 Juli 2012 hingga pukul 12.00 WIB dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2012 pukul 13.00 WIB s/d selesai dengan hasil dari 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang sebanyak 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu :



1. CV. Dimas Inti Medilab dengan besar penawaran Rp. 4.455.500.000,-
2. CV. Global Sukses dengan besar penawaran Rp. 4.933.450.000,-
3. CV. Mitra Niaga Cipta dengan besar penawaran Rp. 4.935.250.000,-
4. CV. Geris Sarana Medilab dengan besar penawaran Rp. 4.936.400.000,-
5. PT. Buana Usada Alkesindo dengan besar penawaran Rp. 4.938.000.000,-

Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO membawa dokumen milik CV. Global Sukses, PT. Buana Usada Alkesindo, dan CV. Geris Sarana Medilab dan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO bertemu dengan saksi RAMLI SAGALA, SKM, lalu terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO mengatakan "Ini nanti yang masuk (sambil menunjukkan dokumen penawaran CV. Global Sukses, CV. Geris Sarana Medilab, dan PT. Buana Usada Alkesindo), dan ini yang punya kami (sambil menunjukkan dokumen penawaran CV. Global Sukses)";

Dari hasil evaluasi teknis dari 5 (lima) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, 3 (tiga) perusahaan dinyatakan gugur karena tidak mencapai nilai ambang batas (passing grade), yaitu:

1. CV. Mitra Niaga Cipta
2. CV. Geris Sarana Medilab
3. CV. Dimas Inti Medilab

Sedangkan 2 (dua) perusahaan dinyatakan memenuhi syarat teknis dengan nilai lebih dari 90,00% dan dilanjutkan ke evaluasi harga, yaitu:

1. CV. Global Sukses
2. PT. Buana Usada Alkesindo

Dari hasil evaluasi kualifikasi kedua perusahaan tersebut dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi; Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukan evaluasi sendiri, baik evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis maupun evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran masing-masing peserta yaitu CV. Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta, CV. Geris Sarana Medilab, PT. Buana Usada Alkesindo, dan CV. Dimas Inti Medilab,

Lalu Saksi RAMLI SAGALA, SKM menyodorkan dokumen hasil evaluasi tersebut kepada saksi JAKARMEL PURBA, saksi JAMARA RJ DAMANIK, Mec. Dev., dan saksi FRANKY FERNANDUS PURBA, SH., MH untuk ditandatangani; Selanjutnya oleh panitia pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 07/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 dan penetapan pemenang lelang No. 08/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang menyatakan:

Pemenang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan : CV. Global Sukses
Direktur : Andrianto, SE
Besar Tawaran : Rp. 4.933.450.000,-

Pemenang Cadangan :

Perusahaan : PT. Buana Usada Alkesindo
Direktur : Muhammad Udin
Besar Tawaran : Rp. 4.938.000.000,-

Kemudian dikeluarkan pengumuman pemenang pelelangan umum No. 09/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.

Setelah masa sanggah berakhir tidak ada peserta yang menyanggah, maka sekira akhir bulan Juli 2012 saksi RAMLI SAGALA, SKM datang ke RSUD Perdagangan menyerahkan daftar pemenang lelang berupa penetapan pemenang lelang No. 08/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 sambil memberikan nomor handphone direktur CV. Global Sukses kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes;

▪ Bahwa berdasarkan penetapan pemenang lelang No. 08/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 tersebut, maka pada tanggal 30 Juli 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menunjuk CV. Global Sukses sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 02/PPK/RSUD-P/VII/2012. Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menghubungi nomor handphone direktur CV. Global Sukses yang diterima dari saksi RAMLI SAGALA, SKM dan meminta kepada direktur CV. Global Sukses untuk menandatangani surat perjanjian kontrak pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012, dan pada tanggal 02 Agustus 2012 saksi ANDRIANTO, SE tidak datang, yang datang dalam penandatanganan kontrak adalah terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO ke RSUD Perdagangan dan kemudian bertempat di ruangan direktur RSUD Perdagangan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes mengatakan kepada drg. AMRIANTO bahwa direktur CV Global Sukses tidak datang tapi yang datang adalah terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO.

▪ Bahwa oleh drg. Amrianto menyarankan agar yang menandatangani kontrak atau Surat Perjanjian No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 dengan nilai Rp. 4.933.450.000,- untuk pengadaan alat kesehatan sebanyak 15 (lima belas) item berjumlah 40 (empat puluh) unit adalah terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO. Bahwa benar di hadapan saksi drg. AMRIANTO, Saksi JON ILYAS



SENTOSA SARAGIH terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO menandatangani surat kontrak tersebut diatas nama saksi ANDRIANTO, SE selaku direktur CV Global Sukses, padahal tidak ada kuasa dari saksi ANDRIANTO, SE. kemudian setelah itu saksi drg. AMRIANTO turut menandatangani surat perjanjian (kontrak) tersebut sebagai yang mengetahui selaku direktur RSUD Perdagangan;

- Bahwa setelah penandatanganan surat perjanjian (kontrak) tersebut maka berdasarkan Surat Pesanan Barang (SPB) No. 14/PPK/RSUD-P/SPB.VIII/2012 sejak tanggal 03 Agustus 2012 CV. Global Sukses melaksanakan pekerjaan mengadakan alat-alat kesehatan sebagaimana telah disepakati di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012, akan tetapi tanpa memberikan kuasa kepada terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, saksi ANDRIANTO, SE menyerahkan sebagian besar pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan tersebut kepada terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO.

- Bahwa alat-alat kesehatan untuk RSUD Perdagangan tersebut diterima di RSUD Perdagangan diterima pada tanggal 26 September 2012, sebelum kontrak berakhir, yaitu sesuai Surat Pengantar Barang No. 37/GS-SPH/IX/2012 tanggal 26 September 2012, akan tetapi dari 15 (lima belas) item alat kesehatan yang diadakan tersebut, salah satunya yaitu Ranjang 2 crank Deluxe sebanyak 25 (dua puluh lima) unit ternyata bukan termasuk alat kesehatan dan ranjang 2 crank deluxe tersebut tidak sesuai dengan barang yang ditetapkan di dalam surat perjanjian (kontrak) karena di dalam kontrak barang yang harus diadakan adalah tempat tidur 3 crank merk Growmed, akan tetapi ranjang 2 crank deluxe sebanyak 25 (dua puluh lima) unit tersebut dibuat oleh Bengkel VARIS JAYA yang beralamat di Jl. Makmur No. 3 Medan;

- Bahwa alat-alat kesehatan tersebut diserahterimakan kepada RSUD Perdagangan oleh CV. Global Sukses pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sesuai Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang No. 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Global Sukses saksi ANDRIANTO, SE dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes selaku PPK dengan diketahui Direktur RSUD Perdagangan drg. Amrianto selaku KPA.

- Bahwa atas Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan TA. 2012 tersebut, pada tanggal 03 Agustus 2012 saksi ANDRIANTO, SE mengajukan Surat Permintaan Pembayaran atas nama CV. GLOBAL SUKSES Nomor.034/SPP/GS-CV/VIII/2012 kepada saksi JON ELYAS



SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes selaku PPK, lalu atas permintaan pembayaran tersebut saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes memproses permintaan pembayaran tersebut.

- Bahwa setelah diproses, selanjutnya oleh KPPN Pematang Siantar pada tanggal 07 Agustus 2012 diterbitkan SP2D No. 475204X/005/112 senilai Rp. 883.536.045,00 untuk pembayaran uang muka pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kab. Simalungun TA. 2012 sesuai kontrak No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses Jl. Sei Kera Gg. Pribadi No. 42 Medan No. Rekening : 0233324805 pada Bank BNI Cabang Medan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2012 saksi ANDRIANTO, SE mengajukan Surat Permintaan Pembayaran atas nama CV. GLOBAL SUKSES No. 45/GS-SPH/X/2012 kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes selaku PPK, lalu atas permintaan pembayaran tersebut saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes memprosesnya dan selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2012 pihak KPPN Pematang Siantar menerbitkan SP2D No. 476631X/005/112 senilai Rp. 3.534.144.181,00 untuk pembayaran lunas (100%) dari nilai/harga kontrak (Rp. 4.933.450.000,00) setelah dikurangi uang muka pekerjaan sebesar Rp. 986.690.000,00 = Rp. 3.946.760.000,00 atas kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kab. Simalungun TA. 2012 sesuai kontrak No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang No. 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses Jl. Sei Kera Gg. Pribadi No. 42 Medan No. Rekening : 0233324805 pada Bank BNI Cabang Medan;

- Bahwa setelah uang pembayaran pengadaan alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 seluruhnya masuk ke rekening CV. Global Sukses di Bank BNI Cabang Medan dengan No. Rek. 0233324805 sebesar Rp. 4.417.680.226,-, lalu saksi ANDRIANTO, SE bersama terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO menarik uang tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO bersama-sama dengan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes, saksi RAMLI SAGALA, SKM., selaku panitia pengadaan, saksi ANDRIANTO, SE selaku direktur CV Global Sukses, dan drg. AMRIYANTO selaku Plt. Direktur RSUD Simalungun merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien
- b. efektif
- c. transparan
- d. terbuka
- f. adil/tidak diskriminatif, dan
- g. akuntabel,

➤ Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

➤ Pasal 19 :

(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

➤ Pasal 66

(7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. norma indeks; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar;

➤ Pasal 83

(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :

- a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;
- b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta;
- c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;
- d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
- e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan L u m p S u m dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
- g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS;
- h. sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau
- i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

➤ Pasal 118

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:

- a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
- f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;

▪ Bahwa berdasarkan bukti-bukti faktur pembelian oleh sub distributor alat kesehatan di Medan kepada distributor alat kesehatan di Jakarta, diketahui bahwa harga masing-masing item alat kesehatan yang diadakan tersebut telah digelembungkan dan dengan pembayaran oleh KPPN Pematang Siantar ke rekening CV. Global Sukses atas pelaksanaan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 sebesar Rp. 4.417.680.226,- tersebut, maka CV. GLOBAL SUKSES dalam hal ini saksi ANDRIANTO, SE dan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO menjadi bertambah kekayaannya setidaknya sebesar Rp. 3.398.219.788,50, dengan perhitungan bahwa jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negara pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan telah digunakan/dipertanggungjawabkan untuk pembayaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 4.417.680.226,- dikurangkan nilai realisasi alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh CV Global Sukses sebesar Rp. 1.019.460.437,50 adalah Rp. 3.398.219.788,50, dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang ditaksir \pm sebesar Rp. 3.398.219.788,50 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh sen) sebagaimana hasil Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-19/PW.02/5/2015 tanggal 19 Maret 2015 atas Penyimpangan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB pada Rumah Sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun yang bersumber dari Dana APBN TP TA. 2012.

- Bahwa perbuatan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO yang telah melakukan perbuatan melawan hukum telah mengakibatkan terdakwa terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO atau orang lain yakni ANDRIANTO, SE selaku direktur CV Global Sukses atau atau korporasi yakni CV. Global Sukses menjadi kaya dengan memperoleh kelebihan pembayaran secara tidak sah dalam pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 3.398.219.788,50 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh sen) yang merupakan kerugian keuangan negara.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO selaku Direktur CV. Bina Husada berdasarkan Akta Notaris Perseroan Komanditer No. 1 tanggal 02 Pebruari 2005 dan selaku Komisaris PT. Buana Usada Alkesindo berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 16 Desember 2010 bersama-sama dengan drg. AMRIANTO, JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes, RAMLI SAGALA, SKM dan ANDRIANTO, SE (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi antara tahun 2011 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Simalungun mendapat alokasi anggaran untuk pengadaan alat-alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan yaitu senilai Rp.5.000.000.000,-.
- Bahwa kemudian sekira bulan Pebruari 2012 RSUD Perdagangan menerima undangan penelaahan dana tugas pembantuan (TP) Ditjen Bina Upaya Kesehatan Tahun 2012 di Jakarta dan pemberitahuan alokasi anggaran APBN untuk RSUD Perdagangan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), lalu berdasarkan Surat Tugas No. 800/114/TU-RSUD/II/2011 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes pada tanggal 14 Pebruari 2012 berangkat ke Jakarta menghadiri pelaksanaan penelaahan dana tugas pembantuan (TP) Ditjen Bina Upaya Kesehatan Tahun 2012 tersebut.
- Bahwa setelah sampai di Jakarta saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menuju Hotel Mega di Jakarta, karena utusan dari Sumatera Utara dikumpulkan di Hotel Mega dan dikoordinasikan oleh saksi SUGIANTO dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa di Hotel Mega saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes membuat Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), Term Of Reference (TOR), dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ketika akan menyusun RAB tersebut tidak bisa diselesaikan, karena saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes tidak mengetahui harga satuan dari alat-alat kesehatan yang akan dimasukkan ke dalam RAB. Lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menghubungi saksi drg. AMRIANTO selaku direktur RSUD Perdagangan melalui handphone dan meminta petunjuk untuk pengisian RAB tersebut seperti harga dan barang yang akan dibeli.
- Bahwa oleh saksi Drg. Amrianto menyarankan untuk menanyakan kepada dr. Jones karena dalam perencanaan dulu yang menyusun adalah dr. Jones selaku direktur RSUD Perdagangan yang lama. Lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menghubungi saksi dr. JONES SIMANJUNTAK dan mengatakan tentang penyusunan RAB tersebut, lalu dr. JONES SIMANJUNTAK menyuruh menunggu karena dr. JONES SIMANJUNTAK akan ke Jakarta."
- Bahwa 2 hari kemudian yaitu pada tanggal 16 Pebruari 2012 saksi dr. JONES SIMANJUNTAK datang ke Hotel Mega bersama terdakwa WAN KEK ALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMITRO dan saat itu saksi dr. JONES SIMANJUNTAK mengatakan kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes agar memintanya kepada terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, lalu bertempat di Kamar saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes Lantai 2 Hotel Mega Jakarta, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes bersama-sama saksi dr. JONES SIMANJUNTAK dan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO menyusun Kertas Kerja RKA-KL. Adapun alat-alat kesehatan yang dimasukkan ke dalam Kertas Kerja RKA KL adalah sebanyak 15 (lima belas) item yaitu sebagai berikut:

- Operating Table 1 unit harga satuan Rp. 1.160.000.000,- jumlah Rp. 1.160.000.000,-
- Anaesthesia Machine 1 unit harga satuan Rp. 514.177.000,- jumlah Rp. 514.177.000,-
- UV Room Sterilizer 2 unit harga satuan Rp. 26.185.000,- jumlah Rp. 52.370.000,-
- Autoclave 1 unit harga satuan Rp. 237.500.000,- jumlah Rp. 237.500.000,-
- Mayor Surgery Instrument Set 1 unit harga satuan Rp. 213.082.740,- jumlah Rp. 213.082.740,-
- Vena Section Set 1 unit harga satuan Rp. 39.099.260,- jumlah Rp. 39.099.260,-
- Laparatomy Set 1 unit harga satuan Rp. 343.128.240,- jumlah Rp. 343.128.240,-
- Histerectomy Set 1 unit harga satuan Rp. 266.792.760,- jumlah Rp. 266.792.760,-
- Ventilator 1 unit harga satuan Rp. 1.115.000.000,- jumlah Rp. 1.115.000.000,-
- Infusion Pump 1 unit harga satuan Rp. 45.000.000,- jumlah Rp. 45.000.000,-
- Syringe Pump 1 unit harga satuan Rp. 55.000.000,- jumlah Rp. 55.000.000,-
- EKG 12 Channel 1 unit harga satuan Rp. 129.500.000,- jumlah Rp. 129.500.000,-
- Patient Monitor 1 unit harga satuan Rp. 273.000.000,- jumlah Rp. 273.000.000,-
- Suction Pump 1 unit harga satuan Rp. 58.500.000,- jumlah Rp. 58.500.000,-
- Bed Patient 25 unit harga satuan Rp. 18.000.000,- jumlah Rp. 450.000.000,-, dengan harga satuan yang di buat sedemikian rupa sehingga besar biaya untuk pembelian alat-alat kesehatan tersebut Rp. 4.952.150.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Kertas Kerja RKA-KL ditandatangani oleh saksi dr. JONES SIMANJUNTAK, besoknya tanggal 17 Pebruari 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes bersama saksi dr. JONES SIMANJUNTAK membawa Kertas Kerja RKA-KL tersebut ke Dirjen Keuangan untuk dikonsultasikan, dan dalam konsultasi tersebut pihak Dirjen Keuangan hanya melihat harga-harga barang dan biaya yang ada di Kertas Kerja RKA-KL dan kelengkapan yang dibawa oleh saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 800/133/TU-RSUD/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2012, Surat Pernyataan tanggal 14 Pebruari 2012, dan KAK/TOR Per Keluaran Kegiatan “Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan RSUD Kab. Simalungun Perdagangan TA. 2012”, dan karena tidak ada perubahan maka Kertas Kerja RKA-KL tersebut disetujui oleh pihak Dirjen Keuangan akan tetapi pihak Dirjen Keuangan meminta untuk dilengkapi dokumen-dokumen yang dibawa saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes tersebut karena belum ditandatangani oleh direktur RSUD Perdagangan yang baru serta saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes diminta untuk melengkapi dengan 3 referensi harga pembanding dari 3 perusahaan yang berbeda;
- Bahwa menindaklanjuti permintaan pihak Dirjen Keuangan untuk melengkapi Kertas Kerja RKA-KL dengan 3 referensi harga pembanding dari 3 perusahaan yang berbeda, maka saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes kembali ke Perdagangan, lalu dalam rangka melengkapi 3 referensi harga pembanding tersebut, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menemui terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO di Medan dan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO menyerahkan 3 referensi harga pembanding dari 3 perusahaan yaitu PT. Trinity Alpha Omega, PT. Binabakti Niaga Perkasa, dan CV. Bina Husada, spesifikasi barang, dan brosur-brosur alat kesehatan. Setelah menerima dokumen-dokumen dari terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes langsung kembali ke Perdagangan dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes melaporkan kepada saksi drg. AMRIANTO selaku direktur RSUD Perdagangan dengan mengatakan “Pak ini sudah siap” dan dijawab oleh saksi drg. AMRIANTO “Nantilah, simpan aja dulu, belum ada untuk penyerahannya dari kementerian”, lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menyimpan berkas/dokumen tersebut;
- Bahwa terhadap Kertas Kerja RKA-KL yang dibuat oleh saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes saksi drg. AMRIANTO menyetujuinya dan



menandatangani Kertas Kerja RKA-KL tersebut, lalu pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jakarta, saksi drg. AMRIANTO menyerahkan berkas/dokumen Kertas Kerja RKA-KL yang telah ditandatangani ke Dirjen Keuangan sehubungan dengan penerimaan dana APBN TP TA. 2012 yang akan diterima oleh RSUD Perdagangan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

- Beberapa hari setelah saksi drg. AMRIANTO kembali dari rapat kerja di Jakarta, saksi drg. AMRIANTO memanggil saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes ke ruangan saksi drg. AMRIANTO dan saat itu saksi drg. AMRIANTO mengatakan kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes "Nanti yang melaksanakan pekerjaan kelompoknya Ali"; Maksud dari kelompoknya Ali adalah menyebut kepada terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO.

- Bahwa benar setelah ada pergantian direktur RSUD Perdagangan dari saksi dr. JONES SIMANJUNTAK ke saksi drg. AMRIANTO, lalu terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO melakukan pendekatan kepada saksi dr. AMRIANTO selaku direktur RSUD Perdagangan dan disepakati oleh saksi dr. AMRIANTO bersama terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO bahwa pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 yang mengerjakan adalah terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO,

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Sumber Dana APBN TA. 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/1868-RSUD;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/1883/Ad.Pemb.-2012 tanggal 12 Juni 2012, saksi RAMLI SAGALA, SKM diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang dikelola RSUD Perdagangan Kab. Simalungun TA. 2012 bersama-sama dengan saksi JENNER SIREGAR sebagai Sekretaris, saksi JAKARMEL PURBA sebagai anggota Panitia Pengadaan, saksi JAMARA RJ DAMANIK, Mec.Dev sebagai anggota Panitia Pengadaan, dan saksi FRANGKY FERNANDUS PURBA, SH., MH sebagai anggota Panitia Pengadaan;

- Bahwa setelah menerima SK sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes segera menyusun Harga Perkiraan Sendiri, untuk saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menemui saksi drg. AMRIANTO dan mengatakan "Pak saya harus survey, tapi



dananya tidak ada, bagaimana ini Pak?”, lalu dijawab saksi drg. AMRIANTO “Ya bagaimana mau kita buat”, lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes mengusulkan untuk meminta bantuan dari terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, usul tersebut disetujui oleh drg. AMRIANTO;

- Bahwa saksi Drg. AMRIANTO membuat Surat Perintah Tugas No. 870/353/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani saksi drg. AMRIANTO kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes untuk menjumpai terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO di Medan dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes mengatakan “Pak Ali, ini survey saya harus disiapkan, bagaimana ini”, lalu terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO mengatakan “Ya udah minggu depan saya siapkan, datang aja minggu depan”, setelah itu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes kembali ke Perdagangan dan melaporkannya kepada saksi drg. AMRIANTO bahwasannya bahan baru disiapkan oleh terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO dan satu minggu lagi disuruh mengambil bahan-bahannya;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 870/355/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, pada tanggal 19 Juni 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes kembali menemui terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO di Medan dan saat itu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menerima 3 (tiga) bundel daftar penawaran harga masing-masing tertulis CV. Mutiara Mandiri, CV. Sarana Aktif Utama, dan CV. Bina Husada serta spesifikasi pengadaan dari terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, lalu terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO mengatakan kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes “nanti untuk HPS ambil aja dari nilai terendah dari 3 perusahaan itu”. Setelah itu, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes kembali ke Perdagangan dan hari itu juga bertempat di rumah saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes di Lk. IV Teladan Barat Kel. Ujung Padang Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes mengerjakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara mengikuti apa yang dikatakan oleh terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO yaitu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes mengambil harga terendah alat-alat kesehatan yang ada di dalam Daftar Penawaran Harga CV. Mutiara Mandiri, CV. Sarana Aktif Utama, dan CV. Bina Husada, padahal harga satuan untuk alat-alat kesehatan yang tercantum di dalam Daftar Penawaran Harga dari ketiga perusahaan tersebut sudah diatur oleh terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO dengan cara menaikkan harga satuan untuk setiap alat kesehatan yang akan diadakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menetapkan HPS dan menyerahkan HPS tersebut kepada saksi JAKARMEL PURBA selaku anggota Panitia Pengadaan. Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang/Peralatan	Volu me	Harga (Rp)			
			Pagu Dana		HPS	
			Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah
I.	Instalasi Gawat Darurat :			2.216.229.00		2.210.865.000
	1. Operating Table	1 unit	1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000	1.160.000.000
	2. Anesthesi Machine	1 Unit	514.177.000	514.177.000	513.500.000	513.500.000
	3. UV Room Sterilizer	2 Unit	26.185.000	52.370.000	25.500.000	51.000.000
	4. Autoclave	1 Unit	237.500.000	237.500.000	235.500.000	235.500.000
	5. Mayor Surgery Instrument Set	1 Unit	213.082.740	213.082.740	212.115.000	212.115.000
	6. Vena Sectio Set	1 Unit	39.099.260	39.099.260	38.750.000	38.750.000
II.	Instalasi Gawat Darurat Kandungan dan Kebidanan :			609.921.000		606.660.000
	1. Laparatomy Set	1 Unit	343.128.240	343.128.240	341.445.000	341.445.000
	2. Hysterectomy Set	1 Unit	266.792.760	266.792.760	265.215.000	265.215.000
III.	Instalasi ICU :			1.675.998.000		1.670.500.000
	1. Ventilator ICU	1 Unit	1.115.000.000	1.115.000.000	1.115.000	1.115.000.000
	2. Infusion Pump	1 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
	3. Syringe Pump	1 Unit	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
	4. ECG 12 Channels	1 Unit	129.500.000	129.500.000	128.000.000	128.000.000
	5. Patient Monitor	1 Unit	272.998.000	272.998.000	270.000.000	270.000.000
	6 .Suction Pump	1 unit	58.500.000	58.500.000	57.500.000	57.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	Instalasi Rawat Inap			450.000.00		450.000.000
	:			0		
	1. Tempat Tidur 3	25	18.000.0	450.000.00	18.000.0	450.000.000
	Crank	Unit	00	0	00	
TOTAL KESELURUHAN HARGA				4.952.148.0		4.938.025.000
				00		

- Bahwa selanjutnya, sebelum proses pelelangan umum pascakualifikasi pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 tersebut dilaksanakan, saksi RAMLI SAGALA, SKM bersama saksi JENNER SIREGAR mengadakan pertemuan dengan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO dan saksi drg. AMRIANTO di lobi Hotel Pematang Siantar, dan dalam pertemuan tersebut saksi drg. AMRIANTO mengatakan kepada saksi RAMLI SAGALA, SKM "Supaya pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD perdagangan TA. 2012 dilaksanakan atau dikerjakan oleh Tim ALI SUMITRO". Setelah pertemuan di Hotel Pematang Siantar tersebut, lalu dilakukan pertemuan kembali antara saksi RAMLI SAGALA, SKM, saksi JENNER SIREGAR, terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, saksi drg. AMRIANTO, dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes di ruangan Direktur RSUD Perdagangan (ruangan saksi drg. AMRIANTO). Dalam pertemuan tersebut dibahas kemenangan CV. Global Sukses dalam pelelangan umum pascakualifikasi pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 yang akan dilaksanakan, dan saksi drg. AMRIANTO meminta kepada saksi RAMLI SAGALA, SKM supaya mengkondisikan paket pekerjaan ini agar dimenangkan CV. Global Sukses, lalu saksi RAMLI SAGALA, SKM mengatakan kepada terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO "atur penawaran kalian agar dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang". Selanjutnya saksi RAMLI SAGALA, SKM juga menganjurkan kepada terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO untuk mengikuti pelelangan dan mengkondisikan bagaimana paket pekerjaan tersebut agar dimenangkan CV. Global Sukses dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengatur penawaran misalnya ada beberapa Perusahaan yang mendaftar, terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO yang membicarakan dengan perusahaan lain yang mendaftar untuk mengkondisikan supaya paket pekerjaan tetap dilaksanakan oleh terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, sehingga pada saat pelaksanaan pelelangan dan setelah dievaluasi perusahaan yang dibawa terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO yang akan menjadi pemenangnya;
- Bahwa kemudian untuk pengaturan pesaing dalam pelelangan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO bekerjasama dengan direktur CV Global Sukses dengan cara meminta kepada saksi ANDRIANTO selaku Direktur CV. Global



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses untuk memakai CV Global Sukses untuk mengikuti pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan tahun 2012 dan nantinya akan diatur supaya CV Global Sukses sebagai pemenang. Lalu oleh saksi ANDRIANTO menyetujuinya dan untuk kelengkapan dokumen oleh ANDRIANTO, SE menyerahkan dokumen-dokumen asli CV Global Sukses supaya bisa diikuti dalam pengadaan alat kesehatan di RSUD Perdagangan tersebut.

- Bahwa Selain itu, terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO juga telah bekerjasama dengan saksi MUHAMMAD UDIN selaku Direktur PT. Buana Usada Alkesindo dengan cara meminta MUHAMMAD UDIN untuk mengikuti proses lelang pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan tahun 2012 sebagai perusahaan/peserta pesaing dalam pelelangan, dan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO.

- Bahwa begitu juga Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO menemui TAMBOS TAMPUBOLON selaku direktur CV Mitra Cipta Niaga untuk ikut sebagai pesaing dan oleh terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO memberikan seluruh bahan informasi untuk menyusun Daftar Kuantitas dan Harga dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Alat-alat Kesehatan kepada saksi TAMBOS TAMPUBOLON.

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan menerima HPS tersebut, selanjutnya saksi RAMLI SAGALA, SKM selaku Ketua Panitia Pengadaan memerintahkan saksi JENNER SIREGAR selaku Sekretaris Panitia Pengadaan untuk membuat Berita Acara Pembahasan Atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kab. Simalungun TA 2012 tanggal 25 Juni 2012, lalu setelah Berita Acara Pembahasan tersebut selesai dikerjakan oleh saksi JENNER SIREGAR lalu saksi RAMLI SAGALA, SKM dan saksi JENNER SIREGAR menandatangani Berita Acara Pembahasan tersebut dan kemudian saksi RAMLI SAGALA, SKM menyodorkan Berita Acara Pembahasan tersebut kepada masing-masing Anggota Panitia yang lain, yaitu saksi JAKARMEL PURBA, saksi JAMARA RJ DAMANIK, MEC. Dev, dan saksi FRANKY FERNANDUS PURBA, SH., MH. untuk ditanda tangani sehingga seolah-olah kegiatan pembahasan tersebut benar ada dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan, bahkan HPS yang diterima dari saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes tidak dibahas dan tidak ada dilakukan pengkajian ulang oleh Panitia Pengadaan;

- Bahwa oleh panitia pengadaan dibuatlah tahapan-tahapan pelelangan seolah-olah dilaksanakan sesuai aturan, padahal oleh ketua panitia Lelang saksi RAMLI SAGALA, SKM bersama-sama dengan Plt. Direktur RSUD Simalungun saksi drg. AMRIANTO, saksi JON ELYAS ENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes selaku PPK dan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menyepakati bahwa meskipun pelelangan dilaksanakan, akan tetapi yang akan dimenangkan adalah rekanan yang ditunjuk oleh terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO dalam hal ini untuk memenangkan CV Global Sukses dengan direktornya saksi ANDRIANTO, SE.

▪ Bahwa setelah diumumkan, kemudian ada 7 perusahaan yang mengajukan pendaftaran diantaranya yaitu :

1. CV. Buana Usada Alkesindo
2. CV. Global Sukses
3. CV. Dimas Inti Medilab
4. CV. Mitra Niaga Cipta
5. CV. Geris Sarana Medilab
6. PT. Dynatama Sarana Medilab
7. PT. Benhar Jaya Mandiri

meskipun 2 (dua) direktur dari 7 (tujuh) perusahaan tersebut yaitu CV. Dimas Inti Medilab dan CV. Geris Sarana Medilab ternyata tidak pernah mengikuti pendaftaran maupun memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan;

Setelah dilaksanakan penjelasan dokumen lelang, dilanjutkan dengan pemasukan dokumen penawaran yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2012 s/d 09 Juli 2012 hingga pukul 12.00 WIB dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2012 pukul 13.00 WIB s/d selesai dengan hasil dari 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang sebanyak 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu :

1. CV. Dimas Inti Medilab dengan besar penawaran Rp. 4.455.500.000,-
2. CV. Global Sukses dengan besar penawaran Rp. 4.933.450.000,-
3. CV. Mitra Niaga Cipta dengan besar penawaran Rp. 4.935.250.000,-
4. CV. Geris Sarana Medilab dengan besar penawaran Rp. 4.936.400.000,-
5. PT. Buana Usada Alkesindo dengan besar penawaran Rp. 4.938.000.000,-

Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO membawa dokumen milik CV. Global Sukses, PT. Buana Usada Alkesindo, dan CV. Geris Sarana Medilab dan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO bertemu dengan saksi RAMLI SAGALA, SKM, lalu terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO mengatakan "Ini nanti yang masuk (sambil menunjukkan dokumen penawaran CV. Global Sukses, CV. Geris Sarana Medilab, dan PT. Buana Usada Alkesindo), dan ini yang punya kami (sambil menunjukkan dokumen penawaran CV. Global Sukses)";



Dari hasil evaluasi teknis dari 5 (lima) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, 3 (tiga) perusahaan dinyatakan gugur karena tidak mencapai nilai ambang batas (passing grade), yaitu:

1. CV. Mitra Niaga Cipta
2. CV. Geris Sarana Medilab
3. CV. Dimas Inti Medilab

Sedangkan 2 (dua) perusahaan dinyatakan memenuhi syarat teknis dengan nilai lebih dari 90,00% dan dilanjutkan ke evaluasi harga, yaitu:

1. CV. Global Sukses
2. PT. Buana Usada Alkesindo

Dari hasil evaluasi kualifikasi kedua perusahaan tersebut dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi; Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukan evaluasi sendiri, baik evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis maupun evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran masing-masing peserta yaitu CV. Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta, CV. Geris Sarana Medilab, PT. Buana Usada Alkesindo, dan CV. Dimas Inti Medilab,

Lalu Saksi RAMLI SAGALA, SKM menyodorkan dokumen hasil evaluasi tersebut kepada saksi JAKARMEL PURBA, saksi JAMARA RJ DAMANIK, Mec. Dev., dan saksi FRANKY FERNANDUS PURBA, SH., MH untuk ditandatangani; Selanjutnya oleh panitia pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 07/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 dan penetapan pemenang lelang No. 08/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang menyatakan:

Pemenang :

Perusahaan : CV. Global Sukses
Direktur : Andrianto, SE
Besar Tawaran : Rp. 4.933.450.000,-

Pemenang Cadangan :

Perusahaan : PT. Buana Usada Alkesindo
Direktur : Muhammad Udin
Besar Tawaran : Rp. 4.938.000.000,-

Kemudian dikeluarkan pengumuman pemenang pelelangan umum No. 09/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.

Setelah masa sanggah berakhir tidak ada peserta yang menyanggah, maka sekira akhir bulan Juli 2012 saksi RAMLI SAGALA, SKM datang ke RSUD Perdagangan menyerahkan daftar pemenang lelang berupa penetapan pemenang lelang No. 08/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memberikan nomor handphone direktur CV. Global Sukses kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes;

▪ Bahwa berdasarkan penetapan pemenang lelang No. 08/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 tersebut, maka pada tanggal 30 Juli 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menunjuk CV. Global Sukses sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 02/PPK/RSUD-P/VII/2012. Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menghubungi nomor handphone direktur CV. Global Sukses yang diterima dari saksi RAMLI SAGALA, SKM dan meminta kepada direktur CV. Global Sukses untuk menandatangani surat perjanjian kontrak pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012, dan pada tanggal 02 Agustus 2012 saksi ANDRIANTO, SE tidak datang, yang datang dalam penandatanganan kontrak adalah terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO ke RSUD Perdagangan dan kemudian bertempat di ruangan direktur RSUD Perdagangan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes mengatakan kepada drg. AMRIANTO bahwa direktur CV Global Sukses tidak datang tapi yang datang adalah terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO.

▪ Bahwa oleh drg. Amrianto menyarankan agar yang menandatangani kontrak atau Surat Perjanjian No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 dengan nilai Rp. 4.933.450.000,- untuk pengadaan alat kesehatan sebanyak 15 (lima belas) item berjumlah 40 (empat puluh) unit adalah terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO. Bahwa benar di hadapan saksi drg. AMRIANTO, Saksi JON ILYAS SENTOSA SARAGIH terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO menandatangani surat kontrak tersebut diatas nama saksi ANDRIANTO, SE selaku direktur CV Global Sukses, padahal tidak ada kuasa dari saksi ANDRIANTO, SE. kemudian setelah itu saksi drg. AMRIANTO turut menandatangani surat perjanjian (kontrak) tersebut sebagai yang mengetahui selaku direktur RSUD Perdagangan;

▪ Bahwa setelah penandatanganan surat perjanjian (kontrak) tersebut maka berdasarkan Surat Pesanan Barang (SPB) No. 14/PPK/RSUD-P/SPB.VIII/2012 sejak tanggal 03 Agustus 2012 CV. Global Sukses melaksanakan pekerjaan mengadakan alat-alat kesehatan sebagaimana telah disepakati di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012, akan tetapi tanpa memberikan kuasa kepada terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, saksi ANDRIANTO, SE menyerahkan sebagian besar pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan alat-alat kesehatan tersebut kepada terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO.

- Bahwa alat-alat kesehatan untuk RSUD Perdagangan tersebut diterima di RSUD Perdagangan diterima pada tanggal 26 September 2012, sebelum kontrak berakhir, yaitu sesuai Surat Pengantar Barang No. 37/GS-SPH/IX/2012 tanggal 26 September 2012, akan tetapi dari 15 (lima belas) item alat kesehatan yang diadakan tersebut, salah satunya yaitu Ranjang 2 crank Deluxe sebanyak 25 (dua puluh lima) unit ternyata bukan termasuk alat kesehatan dan ranjang 2 crank deluxe tersebut tidak sesuai dengan barang yang ditetapkan di dalam surat perjanjian (kontrak) karena di dalam kontrak barang yang harus diadakan adalah tempat tidur 3 crank merk Growmed, akan tetapi ranjang 2 crank deluxe sebanyak 25 (dua puluh lima) unit tersebut dibuat oleh Bengkel VARIS JAYA yang beralamat di Jl. Makmur No. 3 Medan;
- Bahwa alat-alat kesehatan tersebut diserahterimakan kepada RSUD Perdagangan oleh CV. Global Sukses pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sesuai Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang No. 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Global Sukses saksi ANDRIANTO, SE dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes selaku PPK dengan diketahui Direktur RSUD Perdagangan drg. Amrianto selaku KPA.
- Bahwa atas Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan TA. 2012 tersebut, pada tanggal 03 Agustus 2012 saksi ANDRIANTO, SE mengajukan Surat Permintaan Pembayaran atas nama CV. GLOBAL SUKSES Nomor.034/SPP/GS-CV/VIII/2012 kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes selaku PPK, lalu atas permintaan pembayaran tersebut saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes memproses permintaan pembayaran tersebut.
- Bahwa setelah diproses, selanjutnya oleh KPPN Pematang Siantar pada tanggal 07 Agustus 2012 diterbitkan SP2D No. 475204X/005/112 senilai Rp. 883.536.045,00 untuk pembayaran uang muka pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kab. Simalungun TA. 2012 sesuai kontrak No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses Jl. Sei Kera Gg. Pribadi No. 42 Medan No. Rekening : 0233324805 pada Bank BNI Cabang Medan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2012 saksi ANDRIANTO, SE mengajukan Surat Permintaan Pembayaran atas nama CV. GLOBAL SUKSES No. 45/GS-SPH/X/2012 kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kes selaku PPK, lalu atas permintaan pembayaran tersebut saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes memprosesnya dan selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2012 pihak KPPN Pematang Siantar menerbitkan SP2D No. 476631X/005/112 senilai Rp. 3.534.144.181,00 untuk pembayaran lunas (100%) dari nilai/harga kontrak (Rp. 4.933.450.000,00) setelah dikurangi uang muka pekerjaan sebesar Rp. 986.690.000,00 = Rp. 3.946.760.000,00 atas kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kab. Simalungun TA. 2012 sesuai kontrak No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang No. 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses Jl. Sei Kera Gg. Pribadi No. 42 Medan No. Rekening : 0233324805 pada Bank BNI Cabang Medan;

- Bahwa setelah uang pembayaran pengadaan alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 seluruhnya masuk ke rekening CV. Global Sukses di Bank BNI Cabang Medan dengan No. Rek. 0233324805 sebesar Rp. 4.417.680.226,-, lalu saksi ANDRIANTO, SE bersama terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO menarik uang tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO bersama-sama saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes, saksi RAMLI SAGALA, SKM., selaku panitia pengadaan, saksi ANDRIANTO, SE selaku direktur CV Global Sukses, dan drg. AMRIYANTO selaku Plt. Direktur RSUD Simalungun merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:

- Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien
- b. efektif
- c. transparan
- d. terbuka
- e. bersaing
- f. adil/tidak diskriminatif, dan
- g. akuntabel,

- Pasal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

➤ Pasal 19 :

- (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

➤ Pasal 66

(7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
- h. norma indeks; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar;

➤ Pasal 83

(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :

- a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta;
- c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;
- d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
- e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan L u m p S u m dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
- g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS;
- h. sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau
- i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

➤ Pasal 118

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:

- a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
- f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;

dan perbuatan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes dan saksi RAMLI SAGALA, SKM., saksi ANDRIANTO, SE merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam:

❖ Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:

➤ Pasal 11

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

➤ Pasal 17

(2) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. khusus untuk ULP:
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - h. khusus Pejabat Pengadaan:
 - 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
 - j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- (3) Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:



- a. perubahan HPS; dan/atau
- b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;

❖ Surat Perjanjian Kontrak No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 itu sendiri, yaitu:

➤ Pasal 12 ayat (1)

Pihak kedua tidak diperkenankan untuk menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari pihak pertama.

➤ Pasal 13

(1) huruf a:

Kewajiban pihak kedua dalam pengadaan ini, adalah untuk :

Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sampai selesai 100% (seratus persen) dengan baik dan penuh tanggungjawab.

(2) Pihak kedua dilarang untuk memberikan seluruh maupun sebahagian tugas pekerjaan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak pertama;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti faktur pembelian oleh sub distributor alat kesehatan di Medan kepada distributor alat kesehatan di Jakarta, diketahui bahwa harga masing-masing item alat kesehatan yang diadakan tersebut telah digelembungkan dan dengan pembayaran oleh KPPN Pematang Siantar ke rekening CV. Global Sukses atas pelaksanaan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 sebesar Rp. 4.417.680.226,- tersebut, maka CV. GLOBAL SUKSES dalam hal ini saksi ANDRIANTO, SE dan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO telah mendapatkan keuntungan setidaknya sebesar Rp. 3.398.219.788,50, dengan perhitungan bahwa jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negara pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan telah digunakan/dipertanggungjawabkan untuk pembayaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 4.417.680.226,- dikurangkan nilai realisasi alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh CV Global Sukses sebesar Rp. 1.019.460.437,50 adalah Rp. 3.398.219.788,50, dan sebagaimana hasil Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-19/PW.02/5/2015 tanggal 19 Maret 2015 atas Penyimpangan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB pada Rumah Sakit Umum



Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun yang bersumber dari Dana APBN TP TA. 2012.

- Bahwa perbuatan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO yang telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Direktur CV. Bina Husada dan Komisaris PT. Buana Usada Alkesindo, telah mengakibatkan orang lain atau korporasi yakni saksi ANDRIANTO, SE selaku direktur CV Global Sukses atau CV. Global Sukses memperoleh untung dengan memperoleh kelebihan pembayaran secara tidak sah dalam pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 3.398.219.788,50 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh sen) yang merupakan kerugian keuangan negara.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan.
3. Menghukum terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.484.683.743.50,- (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah lima puluh sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka hukuman terdakwa ditambah menjadi 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksemplar foto kopi buku Kerangka Acuan Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Simalungun Perdagangan

2. 1 (satu) bundel foto kopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 No. 3223/024-04.4.01/02/2012 tanggal 01 Juni 2012

3. 1 (satu) bundel foto kopi Kerta Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juli 2012

4. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/1868-RSUD tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran atas Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2012

5. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/1883/Ad.Pemb.-212 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang dikelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012 tertanggal 12 Juni 2012 berikut lampirannya

6. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Simalungun No. 880/344/TU-RSUD/VI/2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012 tertanggal 12 Juni 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 untuk pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012

8. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka No. 034/SPP/GS-CV/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 dari CV. Global Sukses

9. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Jaminan Uang Muka No. Bond : 06.92.02.0644.08.12 tanggal 03 Agustus senilai Rp. 986.690.000,-

10. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 15/PPK/RSUD.P/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012

11. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran No. Bukti : 006 tanggal 06 Agustus 2012 senilai Rp. 986.690.000,-

12. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. 37/GS-SPH/IX/2012 untuk pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 September 2012

13. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang No. 01/PPB/RSUD-P/BAPP.IX/2012 tanggal 28 September 2012

14. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang No. 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012

15. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 45/GS-SPH/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012

16. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran tanggal 11 Oktober 2012 senilai Rp. 3.946.760.000,-

17. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Simalungun No. 821/0555/BKD/2012 tanggal 07 Pebruari 2012

18. Dokumen pembayaran tahap pertama (uang muka) berupa :

- a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 15/PPK/RSUD-TP/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
- b. Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012
- c. Jaminan Uang Muka SB No. 1187269 senilai Rp. 986.690.000,-
- d. Kartu Pengawasan Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Register Data Realisasi Kontrak tanggal 02 Agustus 2012
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 06 Agustus 2012 untuk PPh Pasal 22
 - g. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 06 Agustus 2012 untuk PPN
 - h. Faktur Pajak Standar tanggal 06 Agustus 2012
 - i. Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 2012
 - j. Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 15/PPK/RSUD-P/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
 - k. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus 2012
 - l. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00004 tanggal 06 Agustus 2012 dengan nilai pengeluaran setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp. 883.536.045,-
 - m. SP2D tanggal 07 Agustus 2012 No. 475204X/005/112 senilai Rp. 883.536.045,-
19. Dokumen tahap kedua (pelunasan) berupa :
- a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 23/PPK/RSUD-TP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012
 - b. Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2012
 - c. Kartu Pengawasan Kontrak
 - d. Register Data Realisasi Kontrak tanggal 02 Agustus 2012
 - e. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Oktober 2012 untuk PPh Pasal 22
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Oktober 2012 untuk PPN
 - g. Faktur Pajak Standar tanggal 08 Oktober 2012
 - h. Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang No. 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012
 - i. Berita Acara Pembayaran No. 22/PPK/RSUD-P/BAP.X/2012 tanggal 11 Oktober 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang No. 01/PPB/RSUD-P/BAPP.IX/2012 tanggal 28 September 2012
- k. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 11 Oktober 2012
- l. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00009 tanggal 11 Oktober 2012 dengan nilai pengeluaran setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp. 3.534.144.181,-
- m. SP2D tanggal 12 Oktober 2012 No. 476631X/005/112 senilai Rp. 3.534.144.181,-
- 20. 1 (satu) lembar Print Out (cetak) penayangan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi No. 03/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012
- 21. 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston 4 GB warna putih abu-abu berisi softkopi pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi No. 03/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 dalam format PDF
- 22. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan No. 02/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 atas kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012
- 23. 1 (satu) lembar Daftar Urutan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 24. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 25. 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses tanggal 16 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 26. 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 16 Juli 2012 tanpa tandatangan

27. 1 (satu) lembar Evaluasi Harga Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Juli 2012 tanpa tandatangan

28. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Syarat Administrasi dan Teknis Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan

29. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan

30. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan

31. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Mitra Niaga Cipta tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan

32. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Geris Sarana Medilab tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan

33. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Dimas Inti Medilab tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan

34. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Mitra Niaga Cipta tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
36. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Geris Sarana Medilab tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
37. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
38. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Dimas Inti Medilab tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
39. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses
40. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Mitra Niaga Cipta
41. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Geris Sarana Medilab
42. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo
43. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Dimas Inti Medilab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. PT. Buana Usada Alkesindo
45. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. CV. Dinas Inti Medilab
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. CV. Mitra Niaga Cipta
47. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. CV. Geris Sarana Medilab
48. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun APBN-TP 2012
49. 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 800/114/TU-RSUD/II/2011 tanggal 08 Pebruari 2012
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 870/353/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 870/355/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012
52. 1 (satu) lembar Foto kopi Serifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Jon Elyas S. Saragih, SKM., M.Kes.
53. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 02/PPK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012
54. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Simalungun No. 821/4501/BKD/2011 tanggal 25 Nopember 2011
55. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Simalungun No. 821/4501/BKD/2011 tanggal 25 Nopember 2011
56. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas tanggal 28 Nopember 2011
57. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan tanggal 28 Nopember 2011
58. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 03/PPK/RSUD-TP/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bundel Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 2012
60. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus 2012
61. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012
62. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 25/PPK/RSUD-TP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012
63. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran No. 22/PPK/RSUD-P/BAP.X/2012 tanggal 11 Oktober 2012
64. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2012
65. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana APBN TA. 2012 No. 094/701/TU-RSUD/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011
66. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana APBN TA. 2012 No. 440/4930-Dinkes tanggal 27 Oktober 2011
67. 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Program Pembinaan Upaya Kesehatan No. Surat Usulan : 692/TU-RSUD/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011
68. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Mutiara Mandiri tanggal 19 Juni 2012
69. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Sarana Aktif Utama tanggal 19 Juni 2012
70. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Bina Husada tanggal 18 Juni 2012
71. 1 (satu) lembar tanda terima barang No. 38672, pengirim Bina Bakti, penerima Sumber Medicca
72. 1 (satu) lembar Surat Jalan No. PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar bukti Bank Masuk No. 20/08/12 tanggal 13 Agustus 2012 uang sebesar Rp. 2.510.000,-
74. 1 (satu) lembar bukti Bank Masuk No. 18/09/12 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp. 10.040.000,-
75. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang No. 38672, pengirim Bina Bakti, penerima Sumber Medicca
76. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan No. PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
77. 1 (satu) lembar fotokopi lembar bukti Bank Masuk No. 20/08/12 tanggal 13 Agustus 2012 uang sebesar Rp. 2.510.000,-
78. 1 (satu) lembar fotokopi lembar bukti Bank Masuk No. 18/09/12 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp. 10.040.000,-
79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan No. 398/BNP-Med/VI/11 tanggal 01 Juni 2012
80. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK.07.Alkes/V/569/AK.2/2010 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 22 Desember 2010 berikut lampirannya bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
81. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21603803429 tanggal 29 Mei 2008 bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
82. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan No. 0705/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 03 Juli 2012 an. CV. Global Sukses bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
83. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan No. 0706/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 04 Juli 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
84. 1 (satu) lembar fotokopi Surat CV. Sumber Medicca No. 032/SM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Permohonan Surat Dukungan yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niagaperkasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar print out email dari Wahyu Hidayat (wahjoe_cole@yahoo.com) tertanggal 09 Pebruari 2012 berikut lampirannya
86. 1 (satu) lembar Pointer Penelahaan Dana Tugas Pembantuan (TP) Ditjen Bina Upaya Kesehatan 2012
87. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Penelahaan Data Pendukung Revisi Pencairan Blokir/Tanda Bintang Satker Pusat, UPT dan SKPD TP, Kementerian Kesehatan TA. 2012 No. UND-85/AG/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 berikut lampirannya
88. 1 (satu) lembar fotokopi Pengesahan DIPA TA. 2012 Satker Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RSUD dalam wilayah Prov. Sumatera Utara No. S-001685/WPB.02/BD.0204/2012 tanggal 21 Mei 2012 berikut lampirannya
89. 1 (satu) bunde fotokopi Rekapitulasi Surat Usulan Kegiatan Tahun 2011 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
90. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012
91. 1 (satu) eksemplar fotokopi Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun TA. 2012
92. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara No. 440.442/11981/PAK-Cab/VI/2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan
93. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan PT. Wibisono Elmed No. 05/WEL/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 kepada PT. Bhinneka Usada Raya (Cabang Medan)
94. 2 (dua) lembar Surat Penunjukan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. 002/DBMS-JKT/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 kepada PT. Bhinneka Usada Raya (Cabang Medan)
95. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.07.Alkes/IV/203/AK.2/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan berikut lampirannya

96. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan No. AKL 20403013677 tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

97. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar No. SJ-MDN12-A0007 tanggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca

98. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar tanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca

99. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak atas nama Pengusaha kena pajak PT. Bhinneka Usaha Raya tanggal 29 November 2012

100. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tertulis dari CV. Global Sukses-Medan sebesar Rp. 225.689.600,- tertanggal 29 November 2012

101. 1 (satu) lembar faktur PT. Bhinneka Usaha Raya No. FP-MDN12-0069 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses

102. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar PT. Bhinneka Usaha Raya No. SJ-MDN12-0068 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses

103. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan CV. Global Sukses tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usaha Raya

104. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 21 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usaha Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-

105. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usaha Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-

106. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 10 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usaha Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 04 Desember 2012 atas nama pengirim Jodi kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-
108. 2 (dua) lembar fotokopi print out data transaksi Bank Mandiri per Januari 2012 atas nama PT. Bhinneka Usada Raya No. Rek. 105-00-0484716-0
109. 1 (satu) lembar faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Dharma Bhakti Medika Sejati tanggal 03 Desember 2012 dengan jumlah Rp. 8.465.072,-
110. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1212-002 tanggal 03 Desember 2012 dan Surat Jalan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1212-002 tanggal 03 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Medan
111. 1 (satu) lembar fotokopi Kurs Pajak Minggu Ini, berlaku dari tanggal 28/11/2012 sampai dengan 04/12/2012
112. 1 (satu) lembar faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Dharma Bhakti Medika Sejati tanggal 19 Juli 2012 dengan jumlah Rp. 6.616.755,-
113. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1207-017 tanggal 19 Juli 2012 dan Surat Jalan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1207-017 tanggal 19 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Medan
114. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT. Bhinneka Usada Raya tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Dharma Bhakti Medika Sejati
115. 1 (satu) lembar print out data penjualan anesthesia ke CV. Global Sukses (DPP)-PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan dengan jumlah Rp. 122.070.515,92
116. 1 (satu) lembar print out data penjualan autoclave ke CV. Global Sukses (DPP)-PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan dengan jumlah Rp. 43.906.557,48
117. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak standar atas nama pengusaha kena pajak PT. Wibisono Elmed tanggal 30 November 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Wibisono Elmed No. 0004/FPJKT/12 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Jl. Pemuda No. 101 Kav. 1453/PI Jakarta Timur

119. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi No. 0004/KWJKT/12 tanggal 30 November 2012 tertulis sudah terima dari PT. Bhinneka Usada Raya senilai USD 184.740,33

120. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Wibisono Elmed No. 0004/SPJKT/12 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Jl. Pemuda No. 101 Kav. 1453/PI Jakarta Timur

121. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT. Bhinneka Usada Raya No. 018/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Wibisono Elmed

122. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order CV. Sumber Medicca No. 020/PO/VIII/SM-CV/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niaga Perkasa

123. 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Order PT. Binabakti Niaga Perkasa No. 0571/BNP-Med/VIII/12 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca

124. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Surat Dukungan CV. Sumber Medicca No. 032/SM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2011 yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niaga Perkasa

125. 1 (satu) lembar fotokopi bon/faktur Varis Jaya No. 002224 tanggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca senilai Rp. 108.750.000,-

126. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order CV. Sumber Medicca No. 015/PO/VII/SM-CV/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Demka Sakti

127. 1 (satu) lembar fotokopi Order Confirmation PT. Demka Sakti No. 385/DMK-OC/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Demka Sakti tanggal 29 November 2012 dengan jumlah Rp. 16.751.267,-
129. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang PT. Demka Sakti tanggal 24 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
130. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Demka Sakti No. 112219/11/12/O tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses
131. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Demka Sakti No. 1240591 tanggal 18 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses
132. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi No. 2101345 tertulis sudah terima dari CV. Global Sukses tertanggal 29 November 2012 dan kwitansi No. 2101344 tertulis sudah terima dari CV. Global Sukses tertanggal 28 Agustus 2012
133. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Demka Sakti no. rek. 0073737343 periode 31 Juli 2012 s/d 31 Agustus 2012
134. 2 (dua) lembar fotokopi rekening giro Bank BNI periode 01/04/2013 s/d 30/04/2013 no. rek. 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti
135. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Demka Sakti no. rek. 0073737343 periode 30 April 2013 s/d 31 Mei 2013
136. 1 (satu) lembar fotokopi rekening giro Bank BNI periode 01/05/2013 s/d 31/05/2013 no. rek. 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti
137. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri no. rek. 121-00-0570441-0 an. PT. Demka Sakti periode 1/05/13 s/d 31/05/13
138. 1 (satu) lembar fotokopi rekening giro Bank BNI periode 01/06/2013 s/d 30/06/2013 no. rek. 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti
139. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri no. rek. 121-00-0570441-0 an. PT. Demka Sakti periode 1/11/13 s/d 30/11/13
140. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Sumber Mandiri Alkestron No. 004/08/2012/INVV SMA/807 tanggal 03 Agustus 2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada PT. Dimas Andalas Makmur dengan jumlah Rp. 515.235.000,-

141. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Sumber Mandiri Alkestron No. 004/08/2012/INV SMA/807 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Dimas Andalas Makmur

142. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Sumber Mandiri Alkestron dengan jumlah Rp. 46.839.545,-

143. 2 (dua) lembar fotokopi price list alat kesehatan merk Medin dan Chirana dari bercap stempel PT. Sumber Mandiri Alkestron

144. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00175 tanggal 11/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro

145. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00084 tanggal 05/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro

146. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/139 tanggal 09/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro

147. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/150 tanggal 10/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro

148. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00195 tanggal 12/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro

149. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00188 tanggal 12/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro

150. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00242 tanggal 16/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro

151. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00288 tanggal 18/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro

152. 1 (satu) lembar fotokopi faktur No. PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca

153. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan No. PRY-9/12-055 tanggal 17 September 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Dimas Andalas Makmur No. D12 009570 tanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medika Makmur
155. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Dimas Andalas Makmur No. D12 009581 tanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medika Makmur
156. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 418/02.13/PM/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009
157. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri No. 503/4994/BI/WAS/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009
158. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. TDP. 02.12.3.51.17530 tanggal 20 Oktober 2009
159. 1 (satu) lembar fotokopi Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan No. 440.442/12299/Sub PAK/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009
160. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Global Sukses) No. 09 tanggal 07 Agustus 2009
161. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Global Sukses tanggal 12 Maret 2010 No. 24
162. 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan merk Fresenius Kabi
163. 1 (satu) lembar fotokopi price list 2012 Hospital Equipment
164. 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan Electric Universal Operating Table-Medin Beta Plus
165. 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan Servo Ventilator Aura Advance (001 0590 1 01 00) AKL 20403013035 merk Chirana
166. 1 (satu) lembar fotokopi Ijin Usaha Perdagangan No. 5373/5349/5398/1.01/1004/12/2010 tanggal 10 Desember 2010
167. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. TDP. 02.12.3.51.12494 tanggal 20 Oktober 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) lembar fotokopi Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan No. 440.442/5447/Sub PAK/IV/2006 tanggal 21 April 2006
169. 1 (satu) 57bundle fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Bina Husada) No. 1 tanggal 02 Pebruari 2005
170. 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran SB No. 1168788 dengan nilai bond Rp. 50.000.000,- tertanggal 06 Juli 2012
171. 1 (satu) lembar tulisan tangan informasi data untuk CV. Global Sukses
172. 1 (satu) lembar formulir bentuk jaminan penawaran dari asuransi/perusahaan penjamin
173. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan SB No. 1187514 dengan nilai bond Rp. 246.672.500,- tertanggal 31 Juli 2012
174. 1 (satu) lembar fax surat no. 02/PPK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Jasa yang ditujukan kepada Andrianto, SE
175. 1 (satu) lembar fotokopi surat no. 02/PPK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Jasa yang ditujukan kepada Andrianto, SE
176. 1 (satu) set Buku Manual untuk Mesin Anasthesi merk Acoma
177. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk Meja Operasi merk Medin Plus dan 1 (satu) lembar kartu garansi untuk Meja Oprasi Merk Medin Model Beta Plus
178. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Autoclave merk Deltaclave Series 410
179. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Infusion Pump merk Optima
180. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Suction Pump merk Fanem
181. 1 (satu) lembar foto kopi Certificate of Origin No. 1/1907-1 untuk Universal Surgical Table OUK-02-1 General purpose operating table

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) lembar foto kopi Korea-Asean Free Trade Area Preferential Tariff Certificate of Origin Form AK Issued in The Republic of Korea tertanggal 22 Agustus 2012
183. 2 (dua) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat Suction Pump merk Chirana
184. 1 (satu) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat altus omni
185. 1 (satu) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat merk GE
186. 1 (satu) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat Mayor Surgery Set, Laparatomy Set, Vena Sectia Set, dan Hysterectomy Set merk Fortus
187. 1 (satu) set buku manual Willamed (Ventilator ICU) dan 1 (satu) lembar kartu garansi
188. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Fondaco Mitratama tanggal 29 Januari 1993 No. 62
189. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fondaco Mitratama tanggal 14 Juli 2008 No. 49
190. 3 (tiga) lembar fotokopi Letter of Appointment GE Healthcare tanggal 13 September 2011
191. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI No. HK.07.Alkes/IV/518/AK.2/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan
192. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan No. AKL 2050290 2509 tanggal 04 Juni 2009 untuk alat kesehatan berupa GE MAC 1200 and Accecories
193. 1 (satu) lembar fotokopi PO PT. Fondaco Dwitama Mandiri No. MDN/PO/12/1069D tanggal 07 September 2012
194. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembelian barang sesuai dengan faktur No. 2012003446-D tertanggal 07 September 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Penjualan PT. Fondaco Mitratama kepada PT. Fondaco Dwitama Mandiri atas penjualan 1 unit MAC-1200ST tanggal 07 September 2012 No. 2012003446-D
196. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak atas nama Pengusaha Kena Pajak PT. Fondaco Mitratama tanggal 07 September 2012
197. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri periode 1/09/12 s/d 30/09/12 no rekening 117-00-9702287-5 atas nama PT. Fondaco Mitratama.
198. Rekening di Bank BCA No.0221655850 atas nama Joselyn.
199. Rekening di Bank Mandiri No. 1050004547091 atas nama Agus Susanto.
200. Rekening TBN No105-00-07925542 an. CV Sumber Medicca.
201. Rekening pinjaman No.105-0100516560 an. CV Sumber Medicca.
202. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya SP2D No.475204x/005/112 tanggal 07 Agustus 2012 Rp.883.536.045 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima ribu rupiah).
203. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya SP2D No.476631X/005/112 tanggal 12 Oktober 2012 Rp.3.534.144.181 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
204. 1 (satu) lembar memuat :
- Foto copy sesuai aslinya cek nomor CY 382932 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp.3.534.000.000 (tiga milyar lima ratus tigapuluh empat juta rupiah).
 - Fotocopy KTP atas nama Efendy
 - Foto copy sesuai aslinya cek Nomor CY 382931 tanggal 7 Agustus 2012 senilai Rp.882.500.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Foto copy KTP atas nama Andrianto, SE
 - Foto copy KTP atas nama M.Syahrin Ihsan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 66/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 2 Nopember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar foto kopi buku Kerangka Acuan Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Simalungun Perdagangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel foto kopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 No. 3223/024-04.4.01/02/2012 tanggal 01 Juni 2012
3. 1 (satu) bundel foto kopi Kerta Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juli 2012
4. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/1868-RSUD tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran atas Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2012
5. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/1883/Ad.Pemb.-212 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang dikelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012 tertanggal 12 Juni 2012 berikut lampirannya
6. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Simalungun No. 880/344/TU-RSUD/VI/2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012 tertanggal 12 Juni 2012
7. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 untuk pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012
8. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka No. 034/SPP/GS-CV/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 dari CV. Global Sukses
9. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Jaminan Uang Muka No. Bond : 06.92.02.0644.08.12 tanggal 03 Agustus senilai Rp. 986.690.000,-
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 15/PPK/RSUD.P/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
11. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran No. Bukti : 006 tanggal 06 Agustus 2012 senilai Rp. 986.690.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. 37/GS-SPH/IX/2012 untuk pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 September 2012
13. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang No. 01/PPB/RSUD-P/BAPP.IX/2012 tanggal 28 September 2012
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang No. 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012
15. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 45/GS-SPH/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012
16. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran tanggal 11 Oktober 2012 senilai Rp. 3.946.760.000,-
17. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Simalungun No. 821/0555/BKD/2012 tanggal 07 Pebruari 2012
18. Dokumen pembayaran tahap pertama (uang muka) berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 15/PPK/RSUD-TP/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
 - b. Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012
 - c. Jaminan Uang Muka SB No. 1187269 senilai Rp. 986.690.000,-
 - d. Kartu Pengawasan Kontrak
 - e. Register Data Realisasi Kontrak tanggal 02 Agustus 2012
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 06 Agustus 2012 untuk PPh Pasal 22
 - g. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 06 Agustus 2012 untuk PPN
 - h. Faktur Pajak Standar tanggal 06 Agustus 2012
 - i. Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 2012
 - j. Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 15/PPK/RSUD-P/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
 - k. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00004 tanggal 06 Agustus 2012 dengan nilai pengeluaran setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp. 883.536.045,-

m. SP2D tanggal 07 Agustus 2012 No. 475204X/005/112 senilai Rp. 883.536.045,-

19. Dokumen tahap kedua (pelunasan) berupa :

a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 23/PPK/RSUD-TP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012

b. Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2012

c. Kartu Pengawasan Kontrak

d. Register Data Realisasi Kontrak tanggal 02 Agustus 2012

e. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Oktober 2012 untuk PPh Pasal 22

f. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Oktober 2012 untuk PPN

g. Faktur Pajak Standar tanggal 08 Oktober 2012

h. Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang No. 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012

i. Berita Acara Pembayaran No. 22/PPK/RSUD-P/BAP.X/2012 tanggal 11 Oktober 2012

j. Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang No. 01/PPB/RSUD-P/BAPP.IX/2012 tanggal 28 September 2012

k. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 11 Oktober 2012

l. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00009 tanggal 11 Oktober 2012 dengan nilai pengeluaran setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp. 3.534.144.181,-

m. SP2D tanggal 12 Oktober 2012 No. 476631X/005/112 senilai Rp. 3.534.144.181,-

20. 1 (satu) lembar Print Out (cetak) penayangan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi No. 03/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston 4 GB warna putih abu-abu berisi softkopi pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi No. 03/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 dalam format PDF
22. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan No. 02/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 atas kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012
23. 1 (satu) lembar Daftar Urutan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Juli 2012 tanpa tandatangan
24. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Juli 2012 tanpa tandatangan
25. 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses tanggal 16 Juli 2012 tanpa tandatangan
26. 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 16 Juli 2012 tanpa tandatangan
27. 1 (satu) lembar Evaluasi Harga Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Juli 2012 tanpa tandatangan
28. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Syarat Administrasi dan Teknis Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
29. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
31. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Mitra Niaga Cipta tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
32. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Geris Sarana Medilab tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
33. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Dimas Inti Medilab tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
34. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
35. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Mitra Niaga Cipta tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
36. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Geris Sarana Medilab tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
37. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Dimas Inti Medilab tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
39. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses
40. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Mitra Niaga Cipta
41. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Geris Sarana Medilab
42. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo
43. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Dimas Inti Medilab
44. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. PT. Buana Usada Alkesindo
45. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. CV. Dinas Inti Medilab
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. CV. Mitra Niaga Cipta
47. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. CV. Geris Sarana Medilab
48. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun APBN-TP 2012
49. 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 800/114/TU-RSUD/II/2011 tanggal 08 Pebruari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 870/353/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 870/355/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012
52. 1 (satu) lembar Foto kopi Serifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Jon Elyas S. Saragih, SKM., M.Kes.
53. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 02/PPK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012
54. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Simalungun No. 821/4501/BKD/2011 tanggal 25 Nopember 2011
55. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Simalungun No. 821/4501/BKD/2011 tanggal 25 Nopember 2011
56. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas tanggal 28 Nopember 2011
57. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan tanggal 28 Nopember 2011
58. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 03/PPK/RSUD-TP/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
59. 1 (satu) bundel Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 2012
60. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus 2012
61. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012
62. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 25/PPK/RSUD-TP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012
63. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran No. 22/PPK/RSUD-P/BAP.X/2012 tanggal 11 Oktober 2012
64. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana APBN TA. 2012 No. 094/701/TU-RSUD/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011
66. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana APBN TA. 2012 No. 440/4930-Dinkes tanggal 27 Oktober 2011
67. 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Program Pembinaan Upaya Kesehatan No. Surat Usulan : 692/TU-RSUD/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011
68. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Mutiara Mandiri tanggal 19 Juni 2012
69. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Sarana Aktif Utama tanggal 19 Juni 2012
70. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Bina Husada tanggal 18 Juni 2012
71. 1 (satu) lembar tanda terima barang No. 38672, pengirim Bina Bakti, penerima Sumber Medicca
72. 1 (satu) lembar Surat Jalan No. PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
73. 1 (satu) lembar bukti Bank Masuk No. 20/08/12 tanggal 13 Agustus 2012 uang sebesar Rp. 2.510.000,-
74. 1 (satu) lembar bukti Bank Masuk No. 18/09/12 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp. 10.040.000,-
75. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang No. 38672, pengirim Bina Bakti, penerima Sumber Medicca
76. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan No. PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
77. 1 (satu) lembar fotokopi lembar bukti Bank Masuk No. 20/08/12 tanggal 13 Agustus 2012 uang sebesar Rp. 2.510.000,-
78. 1 (satu) lembar fotokopi lembar bukti Bank Masuk No. 18/09/12 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp. 10.040.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan No. 398/BNP-Med/VI/11 tanggal 01 Juni 2012
80. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK.07.Alkes/V/569/AK.2/2010 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 22 Desember 2010 berikut lampirannya bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
81. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21603803429 tanggal 29 Mei 2008 bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
82. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan No. 0705/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 03 Juli 2012 an. CV. Global Sukses bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
83. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan No. 0706/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 04 Juli 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
84. 1 (satu) lembar fotokopi Surat CV. Sumber Medicca No. 032/SM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Permohonan Surat Dukungan yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niagaperkasa
85. 1 (satu) lembar print out email dari Wahyu Hidayat (wahjoe_cole@yahoo.com) tertanggal 09 Pebruari 2012 berikut lampirannya
86. 1 (satu) lembar Pointer Penelahaan Dana Tugas Pembantuan (TP) Ditjen Bina Upaya Kesehatan 2012
87. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Penelahaan Data Pendukung Revisi Pencairan Blokir/Tanda Bintang Satker Pusat, UPT dan SKPD TP, Kementerian Kesehatan TA. 2012 No. UND-85/AG/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 berikut lampirannya
88. 1 (satu) lembar fotokopi Pengesahan DIPA TA. 2012 Satker Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RSUD dalam wilayah Prov. Sumatera Utara No. S-001685/WPB.02/BD.0204/2012 tanggal 21 Mei 2012 berikut lampirannya
89. 1 (satu) bunde fotokopi Rekapitulasi Surat Usulan Kegiatan Tahun 2011 Program Pembinaan Upaya Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012
91. 1 (satu) eksemplar fotokopi Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun TA. 2012
92. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara No. 440.442/11981/PAK-Cab/VI/2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan PT. Bhinneka Usaha Raya Cabang Medan
93. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan PT. Wibisono Elmed No. 05/WEL/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 kepada PT. Bhinneka Usaha Raya (Cabang Medan)
94. 2 (dua) lembar Surat Penunjukan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. 002/DBMS-JKT/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 kepada PT. Bhinneka Usaha Raya (Cabang Medan)
95. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK.07.Aikes/IV/203/AK.2/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan berikut lampirannya
96. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan No. AKL 20403013677 tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
97. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar No. SJ-MDN12-A0007 tanggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
98. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar tanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
99. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak atas nama Pengusaha kena pajak PT. Bhinneka Usaha Raya tanggal 29 November 2012
100. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tertulis dari CV. Global Sukses-Medan sebesar Rp. 225.689.600,- tertanggal 29 November 2012
101. 1 (satu) lembar faktur PT. Bhinneka Usaha Raya No. FP-MDN12-0069 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar PT. Bhinneka Usada Raya No. SJ-MDN12-0068 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses

103. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan CV. Global Sukses tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya

104. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 21 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-

105. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-

106. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 10 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-

107. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 04 Desember 2012 atas nama pengirim Jodi kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-

108. 2 (dua) lembar fotokopi print out data transaksi Bank Mandiri per Januari 2012 atas nama PT. Bhinneka Usada Raya No. Rek. 105-00-0484716-0

109. 1 (satu) lembar faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Dharma Bhakti Medika Sejati tanggal 03 Desember 2012 dengan jumlah Rp. 8.465.072,-

110. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1212-002 tanggal 03 Desember 2012 dan Surat Jalan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1212-002 tanggal 03 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Medan

111. 1 (satu) lembar fotokopi Kurs Pajak Minggu Ini, berlaku dari tanggal 28/11/2012 sampai dengan 04/12/2012

112. 1 (satu) lembar faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Dharma Bhakti Medika Sejati tanggal 19 Juli 2012 dengan jumlah Rp. 6.616.755,-

113. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1207-017 tanggal 19 Juli 2012 dan Surat Jalan PT. Dharma Bhakti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medika Sejati No. DBMS-JKT1207-017 tanggal 19 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Medan

114. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT. Bhinneka Usada Raya tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Dharma Bhakti Medika Sejati

115. 1 (satu) lembar print out data penjualan anesthesia ke CV. Global Sukses (DPP)-PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan dengan jumlah Rp. 122.070.515,92

116. 1 (satu) lembar print out data penjualan autoclave ke CV. Global Sukses (DPP)-PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan dengan jumlah Rp. 43.906.557,48

117. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak standar atas nama pengusaha kena pajak PT. Wibisono Elmed tanggal 30 November 2012

118. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Wibisono Elmed No. 0004/FPJKT/12 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Jl. Pemuda No. 101 Kav. 1453/PI Jakarta Timur

119. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi No. 0004/KWJKT/12 tanggal 30 November 2012 tertulis sudah terima dari PT. Bhinneka Usada Raya senilai USD 184.740,33

120. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Wibisono Elmed No. 0004/SPJKT/12 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Jl. Pemuda No. 101 Kav. 1453/PI Jakarta Timur

121. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT. Bhinneka Usada Raya No. 018/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Wibisono Elmed

122. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order CV. Sumber Medicca No. 020/PO/VIII/SM-CV/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niaga Perkasa

123. 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Order PT. Binabakti Niaga Perkasa No. 0571/BNP-Med/VIII/12 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca

124. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Surat Dukungan CV. Sumber Medicca No. 032/SM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2011 yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niaga Perkasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar fotokopi bon/faktur Varis Jaya No. 002224 tanggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca senilai Rp. 108.750.000,-

126. 1 (satu) lembar fotokopo Purchase Order CV. Sumber Medicca No. 015/PO/VII/SM-CV/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Demka Sakti

127. 1 (satu) lembar fotokopi Order Confirmation PT. Demka Sakti No. 385/DMK-OC/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca

128. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Demka Sakti tanggal 29 November 2012 dengan jumlah Rp. 16.751.267,-

129. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang PT. Demka Sakti tanggal 24 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca

130. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Demka Sakti No. 112219/11/12/O tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses

131. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Demka Sakti No. 1240591 tanggal 18 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses

132. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi No. 2101345 tertulis sudah terima dari CV. Global Sukses tertanggal 29 November 2012 dan kwitansi No. 2101344 tertulis sudah terima dari CV. Global Sukses tertanggal 28 Agustus 2012

133. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Demka Sakti no. rek. 0073737343 periode 31 Juli 2012 s/d 31 Agustus 2012

134. 2 (dua) lembar fotokopi rekening giro Bank BNI periode 01/04/2013 s/d 30/04/2013 no. rek. 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti

135. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Demka Sakti no. rek. 0073737343 periode 30 April 2013 s/d 31 Mei 2013

136. 1 (satu) lembar fotokopi rekening giro Bank BNI periode 01/05/2013 s/d 31/05/2013 no. rek. 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti

137. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri no. rek. 121-00-0570441-0 an. PT. Demka Sakti periode 1/05/13 s/d 31/05/13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) lembar fotokopi rekening giro Bank BNI periode 01/06/2013 s/d 30/06/2013 no. rek. 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti
139. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri no. rek. 121-00-0570441-0 an. PT. Demka Sakti periode 1/11/13 s/d 30/11/13
140. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Sumber Mandiri Alkestron No. 004/08/2012/INVV SMA/807 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Dimas Andalas Makmur dengan jumlah Rp. 515.235.000,-
141. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Sumber Mandiri Alkestron No. 004/08/2012/INVSMA/807 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Dimas Andalas Makmur
142. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Sumber Mandiri Alkestron dengan jumlah Rp. 46.839.545,-
143. 2 (dua) lembar fotokopi price list alat kesehatan merk Medin dan Chirana dari bercap stempel PT. Sumber Mandiri Alkestron
144. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00175 tanggal 11/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
145. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00084 tanggal 05/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
146. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/139 tanggal 09/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
147. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/150 tanggal 10/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
148. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00195 tanggal 12/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
149. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00188 tanggal 12/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
150. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00242 tanggal 16/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
151. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00288 tanggal 18/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) lembar fotokopi faktur No. PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca

153. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan No. PRY-9/12-055 tanggal 17 September 2012

154. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Dimas Andalas Makmur No. D12 009570 tanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medika Makmur

155. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Dimas Andalas Makmur No. D12 009581 tanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medika Makmur

156. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 418/02.13/PM/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009

157. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri No. 503/4994/BI/WAS/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009

158. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. TDP. 02.12.3.51.17530 tanggal 20 Oktober 2009

159. 1 (satu) lembar fotokopi Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan No. 440.442/12299/Sub PAK/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009

160. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Global Sukses) No. 09 tanggal 07 Agustus 2009

161. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Global Sukses tanggal 12 Maret 2010 No. 24

162. 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan merk Fresenius Kabi

163. 1 (satu) lembar fotokopi price list 2012 Hospital Equipment

164. 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan Electric Universal Operating Table-Medin Beta Plus

165. 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan Servo Ventilator Aura Advance (001 0590 1 01 00) AKL 20403013035 merk Chirana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) lembar fotokopi Ijin Usaha Perdagangan No. 5373/5349/5398/1.01/1004/12/2010 tanggal 10 Desember 2010

167. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. TDP. 02.12.3.51.12494 tanggal 20 Oktober 2009

168. 1 (satu) lembar fotokopi Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan No. 440.442/5447/Sub PAK/IV/2006 tanggal 21 April 2006

169. 1 (satu) 76bundle fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Bina Husada) No. 1 tanggal 02 Pebruari 2005

170. 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran SB No. 1168788 dengan nilai bond Rp. 50.000.000,- tertanggal 06 Juli 2012

171. 1 (satu) lembar tulisan tangan informasi data untuk CV. Global Sukses

172. 1 (satu) lembar formulir bentuk jaminan penawaran dari asuransi/perusahaan penjamin

173. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan SB No. 1187514 dengan nilai bond Rp. 246.672.500,- tertanggal 31 Juli 2012

174. 1 (satu) lembar fax surat no. 02/PPK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Jasa yang ditujukan kepada Andrianto, SE

175. 1 (satu) lembar fotokopi surat no. 02/PPK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Jasa yang ditujukan kepada Andrianto, SE

176. 1 (satu) set Buku Manual untuk Mesin Anasthesi merk Acoma

177. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk Meja Operasi merk Medin Plus dan 1 (satu) lembar kartu garansi untuk Meja Oprasi Merk Medin Model Beta Plus

178. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Autoclave merk Deltaclave Series 410

179. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Infusion Pump merk Optima

180. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Suction Pump merk Fanem

181. 1 (satu) lembar foto kopi Certificate of Origin No. 1/1907-1 untuk Universal Surgical Table OUK-02-1 General purpose operating table

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) lembar foto kopi Korea-Asean Free Trade Area Preferential Tariff Certificate of Origin Form AK Issued in The Republic of Korea tertanggal 22 Agustus 2012

183. 2 (dua) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat Suction Pump merk Chirana

184. 1 (satu) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat altus omni

185. 1 (satu) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat merk GE

186. 1 (satu) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat Mayor Surgery Set, Laparatomy Set, Vena Sectia Set, dan Hysterectomy Set merk Fortus

187. 1 (satu) set buku manual Willamed (Ventilator ICU) dan 1 (satu) lembar kartu garansi

188. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Fondaco Mitratama tanggal 29 Januari 1993 No. 62

189. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fondaco Mitratama tanggal 14 Juli 2008 No. 49

190. 3 (tiga) lembar fotokopi Letter of Appointment GE Healthcare tanggal 13 September 2011

191. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI No. HK.07.Alkes/IV/518/AK.2/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan

192. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan No. AKL 2050290 2509 tanggal 04 Juni 2009 untuk alat kesehatan berupa GE MAC 1200 and Accesories

193. 1 (satu) lembar fotokopi PO PT. Fondaco Dwitama Mandiri No. MDN/PO/12/1069D tanggal 07 September 2012

194. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembelian barang sesuai dengan faktur No. 2012003446-D tertanggal 07 September 2012

195. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Penjualan PT. Fondaco Mitratama kepada PT. Fondaco Dwitama Mandiri atas penjualan 1 unit MAC-1200ST tanggal 07 September 2012 No. 2012003446-D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak atas nama Pengusaha Kena Pajak PT. Fondaco Mitratama tanggal 07 September 2012

197. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri periode 1/09/12 s/d 30/09/12 no rekening 117-00-9702287-5 atas nama PT. Fondaco Mitratama.

198. Rekening di Bank BCA No.0221655850 atas nama Joselyn.

199. Rekening di Bank Mandiri No. 1050004547091 atas nama Agus Susanto.

200. Rekening TBN No105-00-07925542 an. CV Sumber Medicca.

201. Rekening pinjaman No.105-0100516560 an. CV Sumber Medicca.

202. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya SP2D No.475204x/005/112 tanggal 07 Agustus 2012 Rp.883.536.045 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima ribu rupiah).

203. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya SP2D No.476631X/005/112 tanggal 12 Oktober 2012 Rp.3.534.144.181 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah).

204. 1 (satu) lembar memuat :

- Foto copy sesuai aslinya cek nomor CY 382932 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp.3.534.000.000 (tiga milyar lima ratus tigapuluh empat juta rupiah).
- Fotocopy KTP atas nama Efendy
- Foto copy sesuai aslinya cek Nomor CY 382931 tanggal 7 Agustus 2012 senilai Rp.882.500.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Foto copy KTP atas nama Andrianto, SE
- Foto copy KTP atas nama M.Syahrin Ihsan.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Telah Membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 5 Nopember 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 66/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 2 Nopember 2015;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 9 Nopember 2015;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Desember 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 15 Desember 2015;
4. Kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Desember 2015, dan tanggal 16 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Desember 2015, dan tanggal 16 Desember 2015, kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2015 dan tanggal 29 Desember 2015;
5. Relas Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Nopember 2015, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2015, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara, serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum, telah menyampaikan Surat Memori Bandingnya tanggal 8 Desember 2015 yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut :

- Jaksa Penuntut Umum berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pidana uang pengganti yang di jatuhkan kepada Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro hanya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan alasan seperti yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 128 Putusan Nomor : 66/Pid. Sus-TPK/2015/PN Mdn tanggal 2 Nopember 2015.
- Jaksa Penuntut Umum menguraikan pertimbangan keberatannya pada hal. 12 s/d hal. 14 Memori Bandingnya.
- Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yang menurutnya terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat sama sekali. Disamping itu untuk tiddak menimbulkan efek jera (detererence effect), sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki peranan yang sangat besar yang bekerjasama dengan drg Amrianto untuk mengatur pengadaan alat kesehatan pada RSUD Perdagangan seperti diuraikan dalam Memori Jaksa Penuntut Umum pada hal 14 butir ke 2.
- Bahwa karena itu dengan ini kami mohon supaya PengadilanTinnngii Medan menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan ditambah dengan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2. 848.683.743,50.-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 10 Desember 2015 dan Tambahan Kontra Memori Banding Tanggal 16 Desember 2015 yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut :

- Keberatan Terdakwa atas lama masa hukuman yang dijatuhkan kepadanya dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, antara Pertimbangan Hukum pada hal 125 alinea 3 dan 4 dengan , kurang selaras sehingga tidak sungguh sungguh mencerminkan rasa keadilan.
- Dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas menunjukan adanya keyakinan hakim atas keterlibatan beberapa orang termasuk yang menjadi otak pelaku sdr Effendy (sampai sekarang Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai niat untuk menjerat sdr effendy sebagai tersangka), namun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghukum berat terhadap terdakwa Wan Kek Ali Sumitro.
- Melihat lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Wan Kek Ali Sumitro, karena dari semua para terdakwa yang terlibat dalam kasus pengadaan alat kesehatan RSUD Perdagangan TA 2012, hanya mendapatkan tuntutan rata rata dua setengah tahun dan hanya kepada terdakwa yang mendapatkan tuntutan yang terlalu tinggi.
- Bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak adil karena pembagian pertanggungjawaban pidana seharusnya saksi Effendy juga diminta pertanggungjawaban pidananya, karena anehnya Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding hal 13 dan `14 yang menyatakan:
- *Bahwa terdakwa yang meminta cek kepada Direktur CV Global Sukses Andrianto SE dan telah ditanda tangani Adrianto SE dan kemudian Terdakwa bersama saksi Effendy menggunakan cek tersebut dan uang tersebut digunakan untuk pembayaran pembelian alat kesehatan yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Effendy dan saksi Effendy mengatakan hanya menerima Rp 1.100.000.000,- saja sesuai dengan pembelian alat kesehatan dan dikaitkan dengan fakta hukum jelas Saksi Effendy mengatakan sisa uangnya telah diambil oleh terdakwa., bahwa hal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibantah oleh terdakwa dan terdakwa hanya mengakui menerima Rp.100.000.000,- saja dari penarikan Rp.3.534.000.000,-

- Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa membantahnya dan oleh majelis hakim menerima bantahan terdakwa tersebut hanya dengan alasan Effendy tidak bisa membuktikan adanya penyerahan uang kepada terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan
- Menurut Jaksa Penuntut Umum Keterangan terdakwa tidak bisa menjadi patokan, karena keterangan terdakwa diberikan tidak dibawah sumpah, Sedangkan saksi Effendy telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga memiliki kekuatan alat bukti yang patut dipertimbangkan untuk diterima.
- Disamping itu bila dikaitkan dengan fakta persidangan telah pula terbukti, bahwa mengenai pihak pihak yang terkait dalam proses pengadaan seperti PPK Jon Ilyas Sentosa Saragih, Ramli Sagala, drg Amrianto selaku Direktur RSUD Perdagangan hanya kenal kepada terdakwa, Pihak RSUD Perdagangan tidak ada yang mengenal Saksi Effendy, hanya tahu saksi Effendi namanya saja.
- Bahwa dihubungkan dengan bantahan dari terdakwa dan fakta, bahwa terdakwalah yang memiliki peran besar dalam pengaturan dan kecurangan dalam proses pengadaan alat kesehatan pada RSUD Perdagangan tahun 2012, maka sepatutnya Majelis Hakim menolak bantahan dari terdakwa sebagai bukti terdakwa tidak ada meneima uang Rp 2,848.683.743,50,- oleh karena itu menurut kami Jaksa Penuntut Umum sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam amar tuntutan kami.
- Bahwa berdasarkan uraian Memori Banding tersebut ternyata Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan logika hukum, bahwa Effendy hanya menerima sebesar Rp.1.100.000.000,- sesuai jumlah pembelian barang alat kesehatan oleh terdakwa kepada Effendy. Kami hendak mempertanyakan mana tanda terima uang dari Saksi Effendy kepada Wan Kek Ali Sumitro? dan ternyata tidak ada bukti dan fakta persidangan yang membuktikan adanya tanda terima dari Saksi Effendy kepada Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro, dengan kata lain uang tersebut cukup besar dan setiap transaksi keuangan harus ada tanda terima sebagai bukti adanya peristiwa tersebut, namun hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Saksi Effendy, hal ini menunjukkan benar bahwa Saksi Effendy yang langsung mengambil uang dan atau menarik uang sebesar Rp. 3.534.000.000,- dengan cek CY 382392 tanggal 12 Oktober 2012. Lagipula kalau uang yang harus diserahkan kepada Effendy hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.100.000.000,- saja, kenapa harus diberikan cek senilai Rp.3.534.000.000,- kepada Effendy, baru kemudian setelah diambil senilai Rp.1.100.000.000,- diserahkan lagi kepada terdakwa senilai Rp.2.434.000.000,- hal ini menunjukkan alur berpikir Jaksa Penuntut Umum sungsang (sesat).

- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding yang memperkenalkan drg Amrianto kepada Saksi Effendy adalah Tersangka Wan Kek Ali Sumitro, namun dalam persidangan tidak ada fakta yang membuktikan hal tersebut, justru Saksi Effendy telah kenal duluan dan menginisiasi pertemuan di Hotel Siantar di Pematang Siantar dengan menghubungi Saksi drg Amrianto dan memperkenalkan saksi drg Amrianto dan pihak pihak lain kepada Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro.

Berdasarkan uraian di atas kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro dan apabila Majelis Hakim mempertimbangkan yang lain, kami mohon putusan yang se adil adilnya (Ex aqua Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama Kontra Memori Banding tanggal 10 Desember 2015 dan Kontra Memori Banding Tambahan tanggal 16 Desember 2015 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Nopember 2015, Nomor : 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2015 dan Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 10 Desember 2015 dan Tambahan Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 16 Desember 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa selama 6 (Enam) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kurang tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, oleh karena dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro selaku Direktur CV Bina Husada, terlibat sangat aktif dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama dengan cara meminjam dan memakai perusahaan CV Global Sukses milik adik iparnya sendiri bernama Andrianto SE, dimana pada proses lelang Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro telah memalsukan tanda tangan Saksi Andrianto pada seluruh dokumen mulai dari surat penawaran, penandatanganan kontrak, sampai dengan pengajuan pembayaran dan sesuai keterangan Saksi Andrianto.

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro sejak awal sudah terlibat aktif mengatur pelelangan dengan cara antara lain :

- Menyusun daftar penawaran harga 3 (tiga) perusahaan dan menyerahkannya kepada Jon Elyas Sentosa Saragih selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK).
- Terdakwa membantu menyusun RKA-KL di Jakarta bersama Jon Elyas Sentosa Saragih.
- Terdakwa mengarahkan dan mengatakan kepada Jon Elyas Sentosa Saragih “ Untuk HPS ambil saja dari nilai terendah 3 (tiga) perusahaan itu” kemudian oleh Jon Elyas Sentosa Saragih dijadikan dasar dalam menyusun HPS.
- Sebelum pelaksanaan lelang Terdakwa melakukan pertemuan dengan drg Amrianto selaku Direktur RSUD Perdagangan, Ramli Sagala selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Jenner Siregar selaku Sekretaris Panitia Pengadaan di Lobby Hotel Siantar dan drg Amrianto mengatakan “ pengadaan alat kesehatan di RSUD Perdagangan dilaksanakan/dikerjakan oleh Tim Wan Kek Ali Sumitro”
- Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro yang mengatur pesaing dalam lelang dengan cara mendaftarkan 3 (tiga) perusahaan :
 1. PT. Buana Usaha Alkesindo (Terdakwa selaku Komisaris Utama)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. CV. Mitra Cipta Niaga (Direktornya adalah Tambos Tampubolon yang ditemui terdakwa supaya ikut lelang dan terdakwa memberikan info tentang daftar kuantitas, harga dan spesifikasi barang)
3. CV. Sukses Global (Terdakwa menemui Ramli Sagala selaku Ketua Panitia Pegadaan dengan menunjukan/memberikan dokumen penawaran CV. Global sukses).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang dilakukan bersama sama dengan terdakwa lainnya, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang sangat besar, sejumlah Rp 3. 398.219.788,50,- (Tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh sen) sesuai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara No. SR-19/PW02/5/2015, tanggal 19 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperberat hukuman penjara yang di jatuhkan kepada Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro, sebesar Rp 200.000.000,00,- (Dua ratus juta rupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sudah memenuhi rasa kepatutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara incasu menjatuhkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro, sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), Majelis HakimTingkat Banding menilainya tidak tepat, karena dari fakta persidangan dan barang bukti yang ada, ternyata Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro, mempunyai peran yang sentral dan utama, dimana dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa , sebagai pihak yang meminjam dan memakai perusahaan CV Global Sukses milik adik iparnya sendiri bernama Andrianto SE, dimana pada proses lelang Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro telah memalsukan tanda tangan Saksi Andrianto pada seluruh dokumen mulai dari surat penawaran, penandatanganan kontrak, sampai dengan pengajuan pembayaran dan dokumen terkait lainnya, termasuk Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro juga terlibat aktif dalam penyiapan HPS, serta Menyusun RKA-KL di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping uraian tersebut diatas, ternyata Terdakwalah yang telah menerima 2 (dua) lembar cek kosong yang sudah di tanda tangani saksi Andrianto dan sudah di stempel cap perusahaan, dan kemudian setelah dana pengadaan alat kesehatan sudah ditransfer ke rekening CV Global Sukses (a/n Andrianto) sebagai pemenang lelang, di BNI Cabang Medan No. 0233324805, pada tanggal 7 Agustus 2012 dan tanggal 12 Oktober 2012 dengan total keseruluhan sebesar Rp 4.417.680.226,- (Empat milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), terdakwa mencairkan ke 2 (dua) lembar cek tersebut masing masing dengan rincian sebagai berikut :

- Cek No. 382931, tanggal 7 Agustus 2012, dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp.882.500.000,- (Delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah)
- Cek No. 382392, tanggal 12 Oktober 2012, dicairkan terdakwa sebesar Rp.3.534.000.000,- (Tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Effendy, Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro bersama saksi Effendy menggunakan cek tersebut dan uang tersebut digunakan untuk pembayaran pembelian alat kesehatan yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Effendy dan saksi Effendy mengatakan hanya menerima Rp 1.100.000.000,- saja sesuai dengan pembelian alat kesehatan dan dikaitkan dengan fakta hukum jelas Saksi Effendy mengatakan sisa uangnya telah diambil oleh terdakwa, bahwa hal tersebut telah dibantah oleh terdakwa dan terdakwa hanya mengakui menerima Rp 100.000.000,- saja dari penarikan Rp 3.534.000.000,-;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro membantahnya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menerima bantahan terdakwa tersebut hanya dengan alasan Effendy tidak bisa membuktikan adanya penyerahan uang kepada Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro adalah hal yang tidak dapat dibenarkan, karena keterangan Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro tidak bisa dijadikan dasar, karena keterangan Terdakwa diberikan tidak dibawah sumpah, Sedangkan saksi Effendy telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga memiliki kekuatan alat bukti yang patut dipertimbangkan untuk diterima. Disamping itu keterangan Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro yang menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menerima sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Saksi Effendy juga bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan pada tanggal 19 November 2014 dan tanggal 21 November 2014, kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera utara, dimana Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro menyatakan ada memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada Direktur RSUD Perdagangan (Sdr drg Amrianto) sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) tahap yaitu Rp 250.000.000,- sebelum lelang dimulai dan Rp 500.000.000,- pada saat lelang selesai dan Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro, juga ada memberikan uang kepada Jon Elyas santosa saragih sebanyak Rp 10.000.000,- dan Ramli Sagala sebesar Rp.20.000.000,- dimana Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro, tidak pernah mencabut Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan tersebut diatas, di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan fakta persidangan telah pula terbukti, bahwa mengenai pihak pihak yang terkait dalam proses pengadaan seperti PPK Jon Ilyas Sentosa Saragih, Ramli Sagala, drg Amrianto selaku Direktur RSUD Perdagangan hanya kenal kepada Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro, dan pihak pihak RSUD Perdagangan lainnya, tidak ada yang mengenal Saksi Effendy, mereka hanya tahu saksi Effendy namanya saja;

Menimbang, bahwa dari serangkain fakta hukum tersebut diatas, ternyata Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro lah yang memiliki peran sentral dan utama dalam pengaturan dan kecurangan pada proses pengadaan alat kesehatan di RSUD Perdagangan tahun 2012, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro lah yang harus bertanggung jawab atas Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 3. 398.219.788,50,- (Tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh sen) sesuai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara No. SR-19/PW02/5/2015, tanggal 19 Maret 2015, dan sepatutnya untuk dijatuhi hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Nopember 2015 Nomor : 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn, haruslah dirubah sekedar tentang lama pidana penjara dan besarnya jumlah uang pengganti yang jatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Nopember 2015, Nomor : 66/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn yang dimintakan banding sekedar tentang lamanya penjara pidana dan besarnya jumlah uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi " secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 3. 398.219.788,50,- (Tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (Enam) bulan, apabila Terdakwa hanya mampu membayarkan sebagian Uang Pengganti tersebut diatas, maka sisa Uang Pengganti yang belum dibayar, diganti dengan pidana penjara berdasarkan persentase dari jumlah hukuman pidana penjara pengganti yang dijatuhkan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1. 1 (satu) eksemplar foto kopi buku Kerangka Acuan Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Simalungun Perdagangan

2. 1 (satu) bundel foto kopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 No. 3223/024-04.4.01/02/2012 tanggal 01 Juni 2012

3. 1 (satu) bundel foto kopi Kerta Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juli 2012

4. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/1868-RSUD tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran atas Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2012

5. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/1883/Ad.Pemb.-212 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang dikelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012 tertanggal 12 Juni 2012 berikut lampirannya

6. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Simalungun No. 880/344/TU-RSUD/VI/2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012 tertanggal 12 Juni 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 untuk pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012

8. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka No. 034/SPP/GS-CV/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 dari CV. Global Sukses

9. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Jaminan Uang Muka No. Bond : 06.92.02.0644.08.12 tanggal 03 Agustus senilai Rp. 986.690.000,-

10.1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 15/PPK/RSUD.P/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012

11.1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran No. Bukti : 006 tanggal 06 Agustus 2012 senilai Rp. 986.690.000,-

12.1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. 37/GS-SPH/IX/2012 untuk pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 September 2012

13.1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang No. 01/PPB/RSUD-P/BAPP.IX/2012 tanggal 28 September 2012

14.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang No. 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012

15.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 45/GS-SPH/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012

16.1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran tanggal 11 Oktober 2012 senilai Rp. 3.946.760.000,-

17.1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Simalungun No. 821/0555/BKD/2012 tanggal 07 Pebruari 2012

18. Dokumen pembayaran tahap pertama (uang muka) berupa :

- a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 15/PPK/RSUD-TP/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
- b. Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012
- c. Jaminan Uang Muka SB No. 1187269 senilai Rp. 986.690.000,-
- d. Kartu Pengawasan Kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Register Data Realisasi Kontrak tanggal 02 Agustus 2012
- f. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 06 Agustus 2012 untuk PPh Pasal 22
- g. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 06 Agustus 2012 untuk PPN
- h. Faktur Pajak Standar tanggal 06 Agustus 2012
- i. Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 2012
- j. Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 15/PPK/RSUD-P/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
- k. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus 2012
- l. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00004 tanggal 06 Agustus 2012 dengan nilai pengeluaran setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp. 883.536.045,-
- m. SP2D tanggal 07 Agustus 2012 No. 475204X/005/112 senilai Rp. 883.536.045,-

19. Dokumen tahap kedua (pelunasan) berupa :

- a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 23/PPK/RSUD-TP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012
- b. Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2012
- c. Kartu Pengawasan Kontrak
- d. Register Data Realisasi Kontrak tanggal 02 Agustus 2012
- e. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Oktober 2012 untuk PPh Pasal 22
- f. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Oktober 2012 untuk PPN
- g. Faktur Pajak Standar tanggal 08 Oktober 2012
- h. Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang No. 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012
- i. Berita Acara Pembayaran No. 22/PPK/RSUD-P/BAP.X/2012 tanggal 11 Oktober 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang No. 01/PPB/RSUD-P/BAPP.IX/2012 tanggal 28 September 2012
- k. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 11 Oktober 2012
- l. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00009 tanggal 11 Oktober 2012 dengan nilai pengeluaran setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp. 3.534.144.181,-
- m. SP2D tanggal 12 Oktober 2012 No. 476631X/005/112 senilai Rp. 3.534.144.181,-
- 20. 1 (satu) lembar Print Out (cetak) penayangan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi No. 03/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012
- 21. 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston 4 GB warna putih abu-abu berisi softkopi pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi No. 03/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 dalam format PDF
- 22. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan No. 02/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 atas kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012
- 23. 1 (satu) lembar Daftar Urutan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 24. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 25. 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses tanggal 16 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 26. 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 16 Juli 2012 tanpa tandatangan

27. 1 (satu) lembar Evaluasi Harga Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Juli 2012 tanpa tandatangan

28. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Syarat Administrasi dan Teknis Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan

29. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan

30. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan

31. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Mitra Niaga Cipta tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan

32. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Geris Sarana Medilab tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan

33. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Dimas Inti Medilab tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan

34. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Mitra Niaga Cipta tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
36. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Geris Sarana Medilab tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
37. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
38. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Dimas Inti Medilab tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
39. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses
40. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Mitra Niaga Cipta
41. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Geris Sarana Medilab
42. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo
43. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Dimas Inti Medilab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. PT. Buana Usada Alkesindo
45. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. CV. Dinas Inti Medilab
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. CV. Mitra Niaga Cipta
47. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. CV. Geris Sarana Medilab
48. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun APBN-TP 2012
49. 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 800/114/TU-RSUD/II/2011 tanggal 08 Pebruari 2012
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 870/353/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 870/355/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012
52. 1 (satu) lembar Foto kopi Serifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Jon Elyas S. Saragih, SKM., M.Kes.
53. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 02/PPK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012
54. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Simalungun No. 821/4501/BKD/2011 tanggal 25 Nopember 2011
55. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Simalungun No. 821/4501/BKD/2011 tanggal 25 Nopember 2011
56. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas tanggal 28 Nopember 2011
57. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan tanggal 28 Nopember 2011
58. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 03/PPK/RSUD-TP/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. 1 (satu) bundel Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 2012
60. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus 2012
61. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012
62. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 25/PPK/RSUD-TP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012
63. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran No. 22/PPK/RSUD-P/BAP.X/2012 tanggal 11 Oktober 2012
64. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2012
65. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana APBN TA. 2012 No. 094/701/TU-RSUD/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011
66. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana APBN TA. 2012 No. 440/4930-Dinkes tanggal 27 Oktober 2011
67. 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Program Pembinaan Upaya Kesehatan No. Surat Usulan : 692/TU-RSUD/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011
68. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Mutiara Mandiri tanggal 19 Juni 2012
69. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Sarana Aktif Utama tanggal 19 Juni 2012
70. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Bina Husada tanggal 18 Juni 2012
71. 1 (satu) lembar tanda terima barang No. 38672, pengirim Bina Bakti, penerima Sumber Medicca
72. 1 (satu) lembar Surat Jalan No. PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar bukti Bank Masuk No. 20/08/12 tanggal 13 Agustus 2012 uang sebesar Rp. 2.510.000,-
74. 1 (satu) lembar bukti Bank Masuk No. 18/09/12 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp. 10.040.000,-
75. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang No. 38672, pengirim Bina Bakti, penerima Sumber Medicca
76. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan No. PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
77. 1 (satu) lembar fotokopi lembar bukti Bank Masuk No. 20/08/12 tanggal 13 Agustus 2012 uang sebesar Rp. 2.510.000,-
78. 1 (satu) lembar fotokopi lembar bukti Bank Masuk No. 18/09/12 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp. 10.040.000,-
79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan No. 398/BNP-Med/VI/11 tanggal 01 Juni 2012
80. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK.07.Alkes/V/569/AK.2/2010 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 22 Desember 2010 berikut lampirannya bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
81. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21603803429 tanggal 29 Mei 2008 bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
82. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan No. 0705/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 03 Juli 2012 an. CV. Global Sukses bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
83. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan No. 0706/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 04 Juli 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
84. 1 (satu) lembar fotokopi Surat CV. Sumber Medicca No. 032/SM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Permohonan Surat Dukungan yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niagaperkasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar print out email dari Wahyu Hidayat (wahjoe_cole@yahoo.com) tertanggal 09 Pebruari 2012 berikut lampirannya
86. 1 (satu) lembar Pointer Penelahaan Dana Tugas Pembantuan (TP) Ditjen Bina Upaya Kesehatan 2012
87. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Penelahaan Data Pendukung Revisi Pencairan Blokir/Tanda Bintang Satker Pusat, UPT dan SKPD TP, Kementerian Kesehatan TA. 2012 No. UND-85/AG/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 berikut lampirannya
88. 1 (satu) lembar fotokopi Pengesahan DIPA TA. 2012 Satker Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RSUD dalam wilayah Prov. Sumatera Utara No. S-001685/WPB.02/BD.0204/2012 tanggal 21 Mei 2012 berikut lampirannya
89. 1 (satu) bunde fotokopi Rekapitulasi Surat Usulan Kegiatan Tahun 2011 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
90. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012
91. 1 (satu) eksemplar fotokopi Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun TA. 2012
92. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara No. 440.442/11981/PAK-Cab/VI/2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan
93. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan PT. Wibisono Elmed No. 05/WEL/I/2011 tanggal 11 Jannuari 2011 kepada PT. Bhinneka Usada Raya (Cabang Medan)
94. 2 (dua) lembar Surat Penunjukan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. 002/DBMS-JKT/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 kepada PT. Bhinneka Usada Raya (Cabang Medan)
95. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK.07.Aikes/IV/203/AK.2/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan berikut lampirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan No. AKL 20403013677 tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

97. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar No. SJ-MDN12-A0007 tanggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca

98. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar tanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca

99. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak atas nama Pengusaha kena pajak PT. Bhinneka Usada Raya tanggal 29 November 2012

100. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tertulis dari CV. Global Sukses-Medan sebesar Rp. 225.689.600,- tertanggal 29 November 2012

101. 1 (satu) lembar faktur PT. Bhinneka Usada Raya No. FP-MDN12-0069 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses

102. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar PT. Bhinneka Usada Raya No. SJ-MDN12-0068 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses

103. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan CV. Global Sukses tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya

104. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 21 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-

105. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-

106. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 10 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-

107. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 04 Desember 2012 atas nama pengirim Jodi kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 2 (dua) lembar fotokopi print out data transaksi Bank Mandiri per Januari 2012 atas nama PT. Bhinneka Usada Raya No. Rek. 105-00-0484716-0

109. 1 (satu) lembar faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Dharma Bhakti Medika Sejati tanggal 03 Desember 2012 dengan jumlah Rp. 8.465.072,-

110. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1212-002 tanggal 03 Desember 2012 dan Surat Jalan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1212-002 tanggal 03 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Medan

111. 1 (satu) lembar fotokopi Kurs Pajak Minggu Ini, berlaku dari tanggal 28/11/2012 sampai dengan 04/12/2012

112. 1 (satu) lembar faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Dharma Bhakti Medika Sejati tanggal 19 Juli 2012 dengan jumlah Rp. 6.616.755,-

113. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1207-017 tanggal 19 Juli 2012 dan Surat Jalan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1207-017 tanggal 19 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Medan

114. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT. Bhinneka Usada Raya tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Dharma Bhakti Medika Sejati

115. 1 (satu) lembar print out data penjualan anesthesia ke CV. Global Sukses (DPP)-PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan dengan jumlah Rp. 122.070.515,92

116. 1 (satu) lembar print out data penjualan autoclave ke CV. Global Sukses (DPP)-PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan dengan jumlah Rp. 43.906.557,48

117. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak standar atas nama pengusaha kena pajak PT. Wibisono Elmed tanggal 30 November 2012

118. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Wibisono Elmed No. 0004/FPJKT/12 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Jl. Pemuda No. 101 Kav. 1453/PI Jakarta Timur

119. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi No. 0004/KWJKT/12 tanggal 30 November 2012 tertulis sudah terima dari PT. Bhinneka Usada Raya senilai USD 184.740,33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Wibisono Elmed No. 0004/SPJKT/12 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Jl. Pemuda No. 101 Kav. 1453/PI Jakarta Timur

121. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT. Bhinneka Usada Raya No. 018/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Wibisono Elmed

122. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order CV. Sumber Medicca No. 020/PO/VIII/SM-CV/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niaga Perkasa

123. 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Order PT. Binabakti Niaga Perkasa No. 0571/BNP-Med/VIII/12 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca

124. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Surat Dukungan CV. Sumber Medicca No. 032/SM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2011 yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niaga Perkasa

125. 1 (satu) lembar fotokopi bon/faktur Varis Jaya No. 002224 tanggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca senilai Rp. 108.750.000,-

126. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order CV. Sumber Medicca No. 015/PO/VII/SM-CV/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Demka Sakti

127. 1 (satu) lembar fotokopi Order Confirmation PT. Demka Sakti No. 385/DMK-OC/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca

128. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Demka Sakti tanggal 29 November 2012 dengan jumlah Rp. 16.751.267,-

129. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang PT. Demka Sakti tanggal 24 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca

130. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Demka Sakti No. 112219/11/12/O tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses

131. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Demka Sakti No. 1240591 tanggal 18 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi No. 2101345 tertulis sudah terima dari CV. Global Sukses tertanggal 29 November 2012 dan kwitansi No. 2101344 tertulis sudah terima dari CV. Global Sukses tertanggal 28 Agustus 2012

133. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Demka Sakti no. rek. 0073737343 periode 31 Juli 2012 s/d 31 Agustus 2012

134. 2 (dua) lembar fotokopi rekening giro Bank BNI periode 01/04/2013 s/d 30/04/2013 no. rek. 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti

135. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Demka Sakti no. rek. 0073737343 periode 30 April 2013 s/d 31 Mei 2013

136. 1 (satu) lembar fotokopi rekening giro Bank BNI periode 01/05/2013 s/d 31/05/2013 no. rek. 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti

137. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri no. rek. 121-00-0570441-0 an. PT. Demka Sakti periode 1/05/13 s/d 31/05/13

138. 1 (satu) lembar fotokopi rekening giro Bank BNI periode 01/06/2013 s/d 30/06/2013 no. rek. 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti

139. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri no. rek. 121-00-0570441-0 an. PT. Demka Sakti periode 1/11/13 s/d 30/11/13

140. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Sumber Mandiri Alkestron No. 004/08/2012/INVVSMA/807 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Dimas Andalas Makmur dengan jumlah Rp. 515.235.000,-

141. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Sumber Mandiri Alkestron No. 004/08/2012/INVSMA/807 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Dimas Andalas Makmur

142. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Sumber Mandiri Alkestron dengan jumlah Rp. 46.839.545,-

143. 2 (dua) lembar fotokopi price list alat kesehatan merk Medin dan Chirana dari bercap stempel PT. Sumber Mandiri Alkestron

144. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00175 tanggal 11/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro

145. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00084 tanggal 05/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro



146. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/139 tanggal 09/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
147. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/150 tanggal 10/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
148. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00195 tanggal 12/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
149. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00188 tanggal 12/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
150. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00242 tanggal 16/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
151. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00288 tanggal 18/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
152. 1 (satu) lembar fotokopi faktur No. PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
153. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan No. PRY-9/12-055 tanggal 17 September 2012
154. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Dimas Andalas Makmur No. D12 009570 tanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medika Makmur
155. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Dimas Andalas Makmur No. D12 009581 tanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medika Makmur
156. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 418/02.13/PM/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009
157. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri No. 503/4994/BI/WAS/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009
158. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. TDP. 02.12.3.51.17530 tanggal 20 Oktober 2009
159. 1 (satu) lembar fotokopi Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan No. 440.442/12299/Sub PAK/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Global Sukses) No. 09 tanggal 07 Agustus 2009

161. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Global Sukses tanggal 12 Maret 2010 No. 24

162. 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan merk Fresenius Kabi

163. 1 (satu) lembar fotokopi price list 2012 Hospital Equipment

164. 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan Electric Universal Operating Table-Medin Beta Plus

165. 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan Servo Ventilator Aura Advance (001 0590 1 01 00) AKL 20403013035 merk Chirana

166. 1 (satu) lembar fotokopi Ijin Usaha Perdagangan No. 5373/5349/5398/1.01/1004/12/2010 tanggal 10 Desember 2010

167. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. TDP. 02.12.3.51.12494 tanggal 20 Oktober 2009

168. 1 (satu) lembar fotokopi Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan No. 440.442/5447/Sub PAK/IV/2006 tanggal 21 April 2006

169. 1 (satu) 104bundle fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Bina Husada) No. 1 tanggal 02 Pebruari 2005

170. 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran SB No. 1168788 dengan nilai bond Rp. 50.000.000,- tertanggal 06 Juli 2012

171. 1 (satu) lembar tulisan tangan informasi data untuk CV. Global Sukses

172. 1 (satu) lembar formulir bentuk jaminan penawaran dari asuransi/perusahaan penjamin

173. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan SB No. 1187514 dengan nilai bond Rp. 246.672.500,- tertanggal 31 Juli 2012

174. 1 (satu) lembar fax surat no. 02/PPK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Jasa yang ditujukan kepada Andrianto, SE

175. 1 (satu) lembar fotokopi surat no. 02/PPK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Jasa yang ditujukan kepada Andrianto, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



176. 1 (satu) set Buku Manual untuk Mesin Anasthesi merk Acoma
177. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk Meja Operasi merk Medin Plus dan 1 (satu) lembar kartu garansi untuk Meja Oprasi Merk Medin Model Beta Plus
178. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Autoclave merk Deltaclave Series 410
179. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Infusion Pump merk Optima
180. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Suction Pump merk Fanem
181. 1 (satu) lembar foto kopi Certificate of Origin No. 1/1907-1 untuk Universal Surgical Table OUK-02-1 General purpose operating table
182. 1 (satu) lembar foto kopi Korea-Asean Free Trade Area Preferential Tariff Certificate of Origin Form AK Issued in The Republic of Korea tertanggal 22 Agustus 2012
183. 2 (dua) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat Suction Pump merk Chirana
184. 1 (satu) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat altus omni
185. 1 (satu) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat merk GE
186. 1 (satu) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat Mayor Surgery Set, Laparatomy Set, Vena Sectia Set, dan Hysterectomy Set merk Fortus
187. 1 (satu) set buku manual Willamed (Ventilator ICU) dan 1 (satu) lembar kartu garansi
188. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Fondaco Mitratama tanggal 29 Januari 1993 No. 62
189. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fondaco Mitratama tanggal 14 Juli 2008 No. 49
190. 3 (tiga) lembar fotokopi Letter of Appointment GE Healthcare tanggal 13 September 2011
191. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI No. HK.07.Aikes/IV/518/AK.2/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan No. AKL 2050290 2509 tanggal 04 Juni 2009 untuk alat kesehatan berupa GE MAC 1200 and Accessories

193. 1 (satu) lembar fotokopi PO PT. Fondaco Dwitama Mandiri No. MDN/PO/12/1069D tanggal 07 September 2012

194. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembelian barang sesuai dengan faktur No. 2012003446-D tertanggal 07 September 2012

195. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Penjualan PT. Fondaco Mitratama kepada PT. Fondaco Dwitama Mandiri atas penjualan 1 unit MAC-1200ST tanggal 07 September 2012 No. 2012003446-D

196. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak atas nama Pengusaha Kena Pajak PT. Fondaco Mitratama tanggal 07 September 2012

197. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri periode 1/09/12 s/d 30/09/12 no rekening 117-00-9702287-5 atas nama PT. Fondaco Mitratama.

198. Rekening di Bank BCA No.0221655850 atas nama Joselyn.

199. Rekening di Bank Mandiri No. 1050004547091 atas nama Agus Susanto.

200. Rekening TBN No105-00-07925542 an. CV Sumber Medicca.

201. Rekening pinjaman No.105-0100516560 an. CV Sumber Medicca.

202. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya SP2D No.475204x/005/112 tanggal 07 Agustus 2012 Rp.883.536.045 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima ribu rupiah).

203. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya SP2D No.476631X/005/112 tanggal 12 Oktober 2012 Rp.3.534.144.181 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah).

204. 1 (satu) lembar memuat :

- Foto copy sesuai aslinya cek nomor CY 382932 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp.3.534.000.000 (tiga milyar lima ratus tigapuluh empat juta rupiah).
- Fotocopy KTP atas nama Efendy
- Foto copy sesuai aslinya cek Nomor CY 382931 tanggal 7 Agustus 2012 senilai Rp.882.500.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy KTP atas nama Andrianto, SE
- Foto copy KTP atas nama M.Syahrin Ihsan.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada Tingkat Banding sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah.).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 oleh Kami : Dr. H. SOEDARMADJI, SH.MHum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Anggota, Dr. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn. ROSMALINA SITORUS SH.MH. dan SAZILI SH.M.Si. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Desember 2015 Nomor : 298/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta ZAINAL POHAN. SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

1. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

Dr. H. SOEDARMADJI, SH.MHum.

TTD.

2 Dr. MANGASA MANURUNG, SH.MKn.



TTD.

4. ROSMALINA SITORUS, SH.MH.

TTD.

5. SAZILI, SH.MSi.

Panitera Pengganti,

TTD.

ZAINAL POHAN, SH.MH.